SKRIPSI

RETORIKA PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG



OLEH

SRI RAHMADANI SAHFAT
NIM : 2220203870233043

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026 M / 1448 H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RETORIKA PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG

OLEH

SRI RAHMADANI SAHFAT
NIM : 2220203870233043

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2026 M / 1448 H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	: Sri Rahmadani Sahfat
NIM	: 2220203870233043
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-956/In.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing	:	Prof. Dr. Iskandar, S. Ag., M. Sos. I
NIP	:	198301162009121005

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. H. Muhiddin. Lc., M.Fil.I.
NIP. 197607132009121002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJ

Judul Skripsi	:	Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Sri Rahmadani Sahfat
NIM	:	2220203870233043
Program Studi	:	Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas	:	Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dasar Penetepan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Nomor	:	B-956/In.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2025
Tanggal Kelulusan	:	08 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Iskandar, S.Ag, M.Sos.I (Ketua)

Dr. Nurhakki, S. Sos., M. Si. (Anggota)

Hayana, S. Sos., M. Sos. (Anggota)

Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I
NIP: 197607132009121002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan penuh rasa syukur dan tulus dari lubuk hati yang terdalam, penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda P. Fatmawati dan Ayahanda P. Sahabuddin yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi bagi penulis. Melalui kasih sayang, doa yang tiada henti, serta dukungan moral maupun material yang diberikan dengan tulus, penulis mampu menjalani setiap tahapan perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar P. Paweroi atas perhatian, motivasi, dan doa yang selalu menyertai perjalanan penulis.

Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Iskandar, S.Ag, M.Sos.I. selaku dosen pembimbing atas segala bantuan, arahan, dan pendampingan yang diberikan selama proses bimbingan studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Parepare saat ini, yang dengan penuh dedikasi, ketulusan, dan tanggung jawab telah memimpin serta mengembangkan kualitas pendidikan di IAIN Parepare, sehingga penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat menempuh dan menyelesaikan studi dengan baik. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare pada periode 2022-2026 yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, Dr. Nurhikmah, M.Sos.I., selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Rektor III, atas kepemimpinan, perhatian, dan dukungan terhadap penyelenggaraan akademik di IAIN Parepare
3. Bapak Dr. H. Muhiddin, Lc., M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah; Dr. Ahmad Yani, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK; serta Dr. M. Ihsan Darwis, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang AUPK, atas segala pelayanan, edukasi, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Periode 2022-2026; Prof. Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Periode 2022-2026; serta Dr. Nurhikmah, M.Sos.I., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Periode 2022–2026, atas atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang kondusif bagi mahasiswa.
5. Ibu Mifdah Hilmiyah, M.I.Kom., selaku ketua program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam periode 2026-2030 dan Ibu Dr. Nurhakki, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyairan Islam periode 2022-2026, yang telah meluangkan waktu serta memberikan pendidikan dan bimbingan kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Dr. Nurhakki, S. Sos., M. Si. selaku penguji 1 dan Hayana, S. Sos., M. Sos. selaku penguji 2, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta seluruh dosen di IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, motivasi, dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Penyuluh Agama Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh informan yang telah memberikan izin, bantuan, dukungan, dan informasi kepada penulis selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh kepala unit dan staf di lingkungan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani masa studi.
10. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Parepare, atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, dan motivasi selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Sahabat dan teman seperjuangan saya sejak semester pertama hingga saat ini: handayani, salsa, rina, dila, madina, eka, dwi, dila dan tuti. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, semangat, dan setiap kenangan yang telah kita lalui bersama. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga dapat menyelesaikan karya ini.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) posko 36 sambueja yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih atas setiap cerita, pelajaran, dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

13. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat terus melangkah hingga menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tetap kuat, meskipun berkali-kali merasa lelah, ragu, dan ingin menyerah. Hari ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, doa, dan air mata tidak pernah sia-sia. Semoga langkah ini menjadi awal untuk meraih impian-impian yang lebih besar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber bacaan dan referensi khususnya mahasiswa IAIN Parepare.

Parepare, 13 Juli 2026 M
18 Dzulhijjah 1447 H
Penulis,



Sri Rahmadani Sahfat
NIM: 2220203870233043

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Sri Rahmadani Sahfat
NIM	: 2220203870233043
Tempat/Tgl. Lahir	: Barugae, 12 Januari 2005
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi	: Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juli 2026

Penyusun,



Sri Rahmadani Sahfat
NIM: 2220203870233043

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Sri Rahmadani Sahfat, Penelitian ini berjudul *Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*. Dibimbing oleh Iskandar.

Penelitian ini bertujuan menganalisis retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini serta perubahan tindakan sosial masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pernikahan usia dini akibat faktor budaya, ekonomi, lingkungan sosial, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori retorika Aristoteles (*ethos, pathos,* dan *logos*) serta teori tindakan sosial Max Weber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam membangun kepercayaan masyarakat melalui kedekatan dengan masyarakat, keteladanan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Selain itu, penyuluh menggunakan pendekatan emosional dengan memberikan contoh nyata mengenai dampak pernikahan usia dini, serta pendekatan rasional melalui penjelasan tentang dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan rumah tangga. Pendekatan tersebut membuat masyarakat lebih mudah memahami pentingnya mencegah pernikahan usia dini. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perubahan tindakan sosial masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya kesadaran orang tua, perubahan pola pikir dan sikap terhadap pernikahan usia dini, serta semakin aktifnya tokoh agama dan masyarakat dalam menyampaikan pesan pencegahan.

Kata kunci**:** Retorika Persuasif, Penyuluh Agama Islam, Pernikahan Usia Dini, Tindakan Sosial, Max Weber.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABLE xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN TEORI 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Tinjauan Teori 11
1. Teori Retorika (*Aristoteles*) 11
2. Teori Tindakan Sosial (Max Weber) 14
C. Kerangka Konseptual 17
D. Kerangka Pikir 29
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian 34
D. Jenis dan Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 36
F. Uji Keabsahan Data 38
G. Teknik Analisis Data 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Umum Kecamatan Mattiro Bulu 43
B. Hasil Penelitian 44
C. Pembahasan 67
BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN-LAMPIRAN 83
BIOGRAFI PENULIS 102

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABLE

NO	TABLE	HALAMAN
3.1	Tabel Informan Penelitian	39

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	HALAMAN
4.1	Kehadiran Penyuluh Agama dalam Kegiatan Pengajian BKMT	47
4.2	Kegiatan BRUS Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu	54
4.3	Peserta Kegiatan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dari Berbagai Sekolah di Kabupaten Pinrang	54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran I	Validasi Instrumen Penelitian Penulisan Skripsi	84
Lampiran II	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	86
Lampiran III	Permohonan Izin Pelaksanan Penelitian	87
Lampiran IV	Surat pemerintahan kabupaten pinrang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	88
Lampiran V	Surat Keterangan izin meneliti	89
Lampiran VI	Surat Keterangan wawancara	90
Lampiran VII	Surat keterangan selesai meneliti	97
Lampiran VIII	Hasil Turnitin	98
Lampiran IX	Dokumentasi	99

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Y
ص	Shad	S	Es (dengan titik dibawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ض	Dhad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dhomma*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيْ	*Fathah* dan *Ya*	Ai	a dan i
نَوْ	*Fathah* dan *Wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَا /نَي	*ah* dan *Alif* atau *Ya'*	Ā	dan garis diatas
نِيْ	*Kasrah* dan *Ya*	Ī	dan garis diatas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نُو	*Kasrah* dan *Wau*	Ū	, dan garis diatas

Contoh:

مات : *Māta*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

يموت : *Yamūtu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *Ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1) *Ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah* transliterasinya adalah [t].

2) *Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

 Kalau pada kata yang berakhir dengan *Ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍahal-jannahatauraudatuljannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnahal-fāḍilahatau al-madīnatulfāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*ـِيّ, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

‘عَرَبِيٌّ: : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman trasnliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya . Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (buka asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *Alif*.

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Sering Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di trasnsliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīẓilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafẓlābikhusus al-sabab

9. *Lafz Al-Jalalah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *Dīnullah*

با الله : *billah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun *Ta' marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (Al).

Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

Abū al-Wafid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi*: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (*bukan*: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi*: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (*bukan*:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=	*subḥānahūwata'āla*
SAW.	=	*ṣallallāhu 'alaihiwasallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan menjadi dasar terbentuknya keluarga, yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan tidak hanya diatur secara agama, tetapi juga melalui peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pernikahan merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan yang sah secara agama dan sosial. Dari hubungan ini, muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pernikahan tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah perlombaan, melainkan sebagai bentuk kerja sama antara dua orang yang saling menyesuaikan diri untuk menjalani kehidupan bersama. Namun, dalam kenyataannya, pernikahan usia dini masih sering terjadi dan menjadi masalah yang cukup serius di masyarakat.[1]

Beberapa orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka di usia muda, beban ekonomi keluarga bisa berkurang, misalnya dengan mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus dinafkahi. Sayangnya, pernikahan dini sering kali malah memperburuk keadaan ekonomi keluarga. Khusus bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, beban ini terasa semakin berat, sehingga menikahkan anak dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari risiko pergaulan bebas atau tekanan

[1] Dkk Rika Widianita, "Strategi Penyuluh KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19, http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sosial.

Di sisi lain, tidak sedikit remaja yang menjalin hubungan tanpa sepengetahuan orang tua. Mereka pandai menyembunyikan hubungan tersebut, hingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga pun mengambil langkah cepat untuk menikahkan anak-anak tersebut. Banyak dari pernikahan tersebut tidak diakui sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah, namun akhirnya fakta tersebut tetap terungkap. Meskipun belum siap secara fisik dan mental, pasangan muda ini sering kali mengalami berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, kekerasan, hingga perceraian. Selain itu, pernikahan usia dini juga berdampak pada terhambatnya pendidikan, karena salah satu atau kedua pasangan harus berhenti sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi masa depan dan kesejahteraan keluarga. Pernikahan usia dini berpotensi menurunkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Ketidakstabilan rumah tangga, meningkatnya angka perceraian, serta kemiskinan struktural menjadi dampak lanjutan yang sering muncul akibat pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan.

Batas usia perkawinan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.[2] Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan suami istri, sehingga pernikahan yang dilangsungkan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak anak, khususnya hak untuk

[2] Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, "ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA" 3 (2020): 29–38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta terhindar dari risiko kesehatan dan sosial akibat pernikahan pada usia yang belum matang. Sejalan dengan itu, Islam juga menekankan prinsip kesiapan (*al-istithā'ah*) dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:[3]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ

و ءُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ

Artinya:

> "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR Muslim)

Hadist diatas menjelaskan bahwa, perintah kesunnahan menikah dikhususkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Kemapuan yang dimaksud dalam hadist tersebut mencakup kemampuan finansial , sosial , mental, hingga spiritual. Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif hadis ini menuntut adanya kesiapan yang matang agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal. Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kehormatan diri, mengendalikan hawa nafsu, serta membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW juga memberikan solusi bagi mereka yang belum memiliki kesiapan untuk menikah, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk pengendalian diri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kesiapan individu sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan normatif bahwa pernikahan seharusnya dilakukan ketika seseorang telah memiliki kesiapan yang memadai, sehingga mampu

[3] Al-Quran Kementrian Agama RI, "Alquran dan Terjemahannya," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2023, https://quran.kemenag.go.id/.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Khususnya di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, kasus pernikahan usia dini masih menjadi perhatian penting. Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 13 pasangan laki- laki dan perempuan melakukan pernikahan usia dini yang tersebar di beberapa desa di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu. Angka ini tergolong sangat tinggi, menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Namun, pada tahun 2024, jumlah kasus tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi 4 pasangan. Penurunan ini mengindikasikan adanya dampak positif dari berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan melalui peran penyuluh agama Islam. Meskipun menurun, kondisi ini tetap membutuhkan perhatian lebih agar pernikahan usia dini benar-benar bisa dicegah dan tidak kembali meningkat.

Penyuluh agama Islam berperan sebagai komunikator yang mampu memengaruhi perubahan sikap masyarakat melalui penggunaan bahasa, gaya penyampaian, serta strategi retorika yang efektif. Dalam menjalankan perannya, penyuluh agama tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi keagamaan, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing masyarakat. Melalui retorika persuasif yang disampaikan, penyuluh berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai dampak negatif pernikahan usia dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, maupun sosial.[4] Dengan pendekatan edukatif, penyuluh menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara argumentatif dan

[4] Nurul Laila Hidayat, "Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember)," *Indonesian Journal of Islamic Communication* 3, no. 1 (2020): 40–66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

persuasif, sehingga masyarakat memahami bahwa menunda pernikahan hingga mencapai usia dan kesiapan yang ideal merupakan langkah yang sejalan dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Retorika yang digunakan juga disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak menghakimi, serta disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara penyuluh dan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan mampu membangun kesadaran serta perubahan sikap dalam mencegah pernikahan usia dini.

Retorika persuasif penyuluh agama Islam ini sangat penting, terutama untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap usia pernikahan sebagai faktor utama dalam rumah tangga. Banyak orang tua yang merasa harus segera menikahkan anaknya agar tidak dianggap "perawan tua" atau "perjaka tua". Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial juga sering memengaruhi keputusan untuk menikah dini. Padahal, pernikahan seharusnya membawa kebahagiaan dan kestabilan, bukan menjadi sumber masalah baru. Retorika dalam penyuluhan ini terletak pada kemampuannya untuk memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara sukarela tanpa paksaan. Retorika memungkinkan penyuluh menyampaikan pesan keagamaan dengan cara yang santun, logis, dan menyentuh aspek emosional audiens. Melalui retorika yang efektif, pesan tentang bahaya pernikahan usia dini dapat diterima dengan lebih baik karena disampaikan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan tingkat pemahaman masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada retorika persuasif oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Topik ini dipilih karena masih adanya kasus pernikahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

usia dini akibat hubungan tidak direncanakan (married by accident), yang berdampak pada putus sekolah di tingkat SMP maupun SMA. Selain itu, pernikahan dini juga kerap terjadi karena tekanan dari orang tua atau keinginan remaja sendiri. Maka dari itu, sosialisasi dari KUA sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan usia muda di wilayah ini.

Berdasarkan kondisi tersebut dan pengamatan awal di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, terlihat bahwa pernikahan usia dini masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, meskipun telah terjadi penurunan kasus. Fenomena ini menegaskan pentingnya peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut karena retorika yang dilakukan oleh penyuluh agama berpotensi menjadi strategi efektif dalam menurunkan angka pernikahan dini, namun proses, tahapan, serta efektivitasnya belum banyak dikaji secara mendalam di lapangan. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses retorika persuasif yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi, tahapan, dan efektivitas retorika dalam konteks pencegahan pernikahan dini, sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Retorika persuasif penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Perubahan Tindakan Sosial Masyarakat Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis perubahan tindakan Sosial masyarakat terhadap pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai karya ilmiah, pada hasil penilitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi atau menambah informasi berkaitan dengan penerapan Retorika persuasif Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi mahasiswa atau pembaca tentang penerapan Retorika persuasif Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Ada beberapa hasil penelitian yang berdekatan dengan permasalahan yang akan di teliti di antaranya yang telah diteliti oleh:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayu Ariska dengan judul "*Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*". Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang telah dihimpun dianalisis dengan studi lapangan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pernikahan usia dini di daerah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain pergaulan bebas, perjodohan oleh orang tua, kondisi ekonomi yang lemah, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para da'i di wilayah tersebut menggunakan tiga metode dakwah, yaitu dakwah bil-hikmah (dengan kebijaksanaan), maw'idzah hasanah (nasihat yang baik), dan dakwah bil-lisan al-haal (memberi contoh melalui perilaku).[5]

[5] Ayu Ariska, "Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai," 2017, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/5814/1/Ayu Ariska.pdf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ayu ariska penulis mengambil sebagai bahan tinjauan terdahulu karena memiliki penelitian yang sama mengenai pernikahan usia dini. Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian terdahulu fokus pada peran metode dakwah dalam menanggulangi pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Aulia Humaerah, dengan judul penelitian "*strategi KUA dalam pencegahan pernikahan usia dini di kelurahan banyorang kabupaten bantaeng*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana KUA menyusun dan menerapkan strategi dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, seperti tradisi menjodohkan anak, dorongan dari orang tua, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum pernikahan, serta kurangnya pengawasan sosial. Dalam upaya pencegahan, KUA melakukan berbagai strategi, di antaranya adalah penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia pernikahan dan dampak negatif pernikahan dini, sosialisasi regulasi hukum, peningkatan kesadaran remaja dan orang tua melalui edukasi langsung, serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, PKK, dan aparat desa.[6]

Penelitian Aulia Humaerah penulis mengambil sebagai bahan tinjauan terdahulu karena memiliki penelitian yang sama yaitu pernikahan usia dini. Adapun

[6] Aulia Humairah, *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng, Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur,* 2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu fokus pada strategi KUA dalam pencegahan pernikahan usia dini di kelurahan banyorang kabupaten bantaeng sedangkan penelitian sekarang fokus pada Retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mochammad Ali Wafa, dengan judul *"Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dalam Meminimalisir Pernikahan Dini"*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif yang diterapkan oleh penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono terbukti efektif dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi penyesuaian gaya berbicara sesuai dengan karakter audiens, pendekatan emosional dan religius, serta pemanfaatan media dakwah seperti brosur dan poster untuk menyampaikan pesan secara menarik dan mudah dipahami. Penyuluh agama juga berhasil membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat, sehingga pesan-pesan yang disampaikan lebih diterima dan diresapi oleh remaja maupun orang tua. Dampak dari strategi ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko dan konsekuensi pernikahan dini, serta adanya perubahan sikap. [7]

[7] Mochammad Ali Wafa, *Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Dalam Meminalisir Pernikahan Dini, 2023*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian Mochammad Ali Wafa penulis mengambil sebagai bahan tinjauan karena membahas tentang komunikasi persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini. Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada Retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Retorika (*Aristoteles*)

Teori retorika (*Aristoteles*) pertama kali dikembangkan oleh aristoteles pada abad 5 SM. Menurut aristoteles Retorika merupakan ilmu dan seni dalam menyampaikan pesan secara efektif kepada khalayak dengan tujuan memengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku. Retorika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbicara, tetapi juga mencakup penyusunan pesan yang sistematis, logis, dan menarik. Oleh karena itu, retorika dipahami sebagai seni berbicara persuasif yang menekankan penggunaan bahasa yang tepat serta penyesuaian dengan kondisi audiens.[8]

Menurut Aristoteles, efektivitas persuasif sangat bergantung pada tiga unsur utama yaitu ethos, logos, dan pathos. Ketiga unsur ini membentuk dasar dari teori retorika klasik dan menjadi kunci dalam meyakinkan audiens secara efektif.[9]

[8]Dedeh Sry Handayani, "Retorika: Seni Berbicara (Terjemah Buku Retorika Aristoteles)," 2018, https://perpusdesa.serverdata.id/wp-content/uploads/2025/06/Retorika-Seni-Berbicara-Aristoteles.pdf.

[9] Meidy Aisyah, "Ethos Pathos, Logos dan Komunikasi Publik: A Systematic Literature Review," *Jurnal: Darma Agung* 30, no. 3 (2022): 1–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. *Ethos* (kredibilitas pembicara)

Ethos merupakan unsur retorika yang berkaitan dengan karakter dan kredibilitas pembicara atau komunikator. Menurut Aristotle, untuk dapat memengaruhi audiens, seorang pembicara harus mampu menampilkan diri sebagai sosok yang dapat dipercaya, memiliki integritas, serta reputasi yang baik. Ethos berperan penting dalam menentukan bagaimana audiens menilai pesan yang disampaikan, termasuk kesungguhan dan kejujuran pembicara. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kredibilitas yang dimiliki komunikator, maka semakin besar pula kemungkinan pesan tersebut diterima dan diyakini oleh audiens, karena kepercayaan menjadi dasar utama dalam keberhasilan komunikasi persuasif.

b. *Pathos* (Daya Tarik Emosional)

Pathos merupakan unsur retorika yang berkaitan dengan kemampuan pembicara dalam membangkitkan perasaan atau emosi audiens. Menurut Aristotle, memengaruhi aspek emosional audiens sangat penting karena emosi dapat mendorong seseorang untuk lebih mudah menerima pesan dan terdorong untuk bertindak. Pathos tidak hanya membuat pesan dipahami secara rasional, tetapi juga dirasakan secara mendalam, sehingga mampu menciptakan kedekatan antara komunikator dan audiens. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa yang menyentuh, contoh yang relevan dengan kehidupan audiens, serta penyampaian yang penuh empati. Dengan demikian, semakin kuat sentuhan emosional dalam suatu pesan, semakin besar pula kemungkinan audiens tergerak untuk mempercayai dan mengikuti pesan yang disampaikan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. *Logos* (logika dan penelaran)

Logos merupakan unsur retorika yang berfokus pada penggunaan alasan, bukti, dan fakta logis dalam menyampaikan argumen. Konsep ini juga dijelaskan oleh Aristotle sebagai dasar rasional dalam proses persuasi, di mana pesan disusun secara sistematis, jelas, dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Logos menekankan pentingnya penggunaan logika yang masuk akal agar audiens dapat memahami dan menerima pesan secara objektif. Oleh karena itu, penyampaian argumen melalui fakta, contoh konkret, serta hubungan sebab-akibat yang tepat akan memperkuat kejelasan dan kepercayaan terhadap pesan. Dengan demikian, semakin kuat dasar logis yang digunakan, semakin besar pula kemungkinan audiens menerima pesan karena dianggap rasional dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Menurut Plato, retorika adalah upaya untuk "menangkap jiwa manusia melalui perkataan," yang menekankan aspek psikologis dalam komunikasi, yaitu bagaimana seorang pembicara harus memahami dan menyentuh perasaan serta pikiran audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan mempengaruhi mereka. Aristoteles juga menegaskan bahwa retorika adalah kemampuan memilih dan menggunakan bahasa secara efektif dalam situasi tertentu untuk mempersuasi orang lain, yang secara langsung berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam proses komunikasi.[10]

Terdapat beberapa elemen tambahan yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi persuasif.elemen elemen ini membantu pembicara atau komunikator dalam menyampaikan pesan dengan lebih tepat.

Dalam penelitian ini, fokus analisis dibatasi pada tiga unsur utama retorika

[10] Retorika, "Sunarto AS. Retorika Dakwah. (Surabaya: Jaudar Press, 2014), hal 1 9," n.d., 9–27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aristoteles, yaitu ethos, pathos, dan logos, mengingat ketiga unsur tersebut dinilai paling relevan dan paling nyata ditemukan dalam praktik penyuluhan agama Islam di lapangan. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Teori retorika didasarkan pada asumsi bahwa retorika merupakan seni persuasi, yaitu kemampuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens melalui bahasa lisan maupun tulisan. Aristoteles menyatakan bahwa retorika adalah kemampuan menemukan segala cara yang tersedia untuk meyakinkan dalam situasi tertentu, sehingga persuasi bersifat kontekstual dan harus disesuaikan dengan kondisi audiens, waktu, serta lingkungan sosial budaya. Dalam proses persuasi, audiens memegang peranan sentral, sehingga pembicara harus memahami karakteristik, nilai, dan harapan audiens agar pesan yang disampaikan efektif dan diterima dengan baik. Selain itu, Retorika juga bersifat pragmatis dan situasional, artinya strategi persuasi harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tujuan, konteks, dan audiens yang berbeda agar komunikasi dapat berjalan secara efektif.[11]

2. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Teori tindakan sosial pertama kali dikemukakan oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang dikenal sebagai salah satu pendiri utama ilmu sosiologi modern. Dalam pandangannya, Weber menekankan bahwa sosiologi seharusnya mempelajari tindakan manusia dengan memahami makna subjektif yang diberikan oleh individu terhadap tindakannya. Teori ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap pendekatan positivistik yang cenderung melihat masyarakat secara

[11] Yudi Perbawaningsih, "proses komunikasi untuk membentuk atau mengubah sikap, yang dapat dipahami dengan teori Retorika dan teori Elaboration Likelihood Model (ELM).," no. 6 (2006): 1–17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mekanistik tanpa mempertimbangkan motif pribadi individu.

Asumsi dasar teori tindakan sosial adalah bahwa setiap tindakan manusia memiliki makna yang disengaja dan diarahkan kepada orang lain. Dengan kata lain, tindakan sosial bukan hanya reaksi otomatis terhadap rangsangan, melainkan perilaku yang dipengaruhi oleh interpretasi, tujuan, dan nilai-nilai yang diyakini oleh individu.

Max Weber mengemukakan empat tipe utama dalam tindakan sosial yang menjadi dasar dalam memahami perilaku manusia dalam konteks sosial. Keempat tipe tersebut adalah:[12]

a. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrational*)

 Ini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan cara-cara yang paling efisien. Individu memilih tindakan berdasarkan perhitungan logis mengenai hasil dan sarana yang tersedia. Tindakan ini menunjukkan bahwa individu bertindak seperti "aktor rasional", yang merancang tindakannya agar hasil yang diinginkan bisa tercapai dengan cara paling efektif. Weber menempatkan ini sebagai bentuk paling rasional dari tindakan sosial.

b. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai (Wertrational)

 Tindakan dilakukan karena didorong oleh keyakinan terhadap nilai moral, etika, atau religius, tanpa terlalu memperhitungkan hasil akhirnya. Individu bertindak karena menganggap tindakannya benar secara prinsip. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku bertindak berdasarkan prinsip atau nilai-nilai yang dianggap mutlak benar, seperti menjalankan ibadah, menaati ajaran agama dala kehidupan keluarga,

[12]Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern (Jakarta:) hlm 16

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan juga tindakan ini dianggap bertentangan dengan agama apabila menolak sesuatu seperti menikah atau tidak menikah karena dianggap sebagai kewajiban moral. sehingga tindakan dilakukan tanpa memperhitungkan apakah itu efisien atau menguntungkan secara material.

c. Tindakan Afektif

Tindakan ini didasarkan pada emosi atau perasaan spontan. Orang bertindak karena dorongan emosional, bukan karena perhitungan rasional.Misalnya menikah karena cinta, mengambil keputusan secara spontan karena didorong oleh emosi, marah karena konflik sosial atau sedih karena tekanan lingkungan. Tindakan afektif menggambarkan perilaku yang muncul dari reaksi emosional murni, bukan dari perhitungan rasional atau nilai yang dianut. Weber menempatkan tindakan ini sebagai salah satu cara manusia berinteraksi dalam masyarakat yang bersifat sangat personal dan emosional.

d. Tindakan Tradisional

Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau adat istiadat yang sudah mengakar. Individu bertindak tanpa banyak pertimbangan karena mengikuti tradisi yang berlaku.Seperti mengikuti adat pernikahan tertentu, menjalankan tradisi keluarga turun menurun dan mempertahankan praktik sosial karena "sudah dari dulu seperti itu". Tindakan tradisional mencerminkan bagaimana kebiasaan dan norma sosial yang sudah lama ada mempengaruhi cara bertindak individu tanpa harus melalui refleksi atau analisis rasional. Weber menempatkan tipe ini sebagai salah satu bentuk tindakan sosial yang paling umum di masyarakattradisional.[13]

[13] M.Pd Dr. Kodarni,*Teori Dan Perubahan Sosial*, Ed. Oleh Findi Daraningtyas (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Kerangka Konseptual

1. Pernikahan Dini

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab al-nikāḥ yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan arti perkawinan. Dalam syariat Islam, nikah dipahami sebagai suatu akad yang membolehkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, sehingga melalui akad tersebut muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dan untuk melegalkan hubungan tersebut ditetapkanlah akad nikah. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang diatur melalui pernikahan ini akan memberikan dampak, baik bagi keduanya, bagi keturunan yang lahir dari hubungan tersebut, maupun bagi masyarakat di lingkungan sekitar.[14]

Secara etimologis, istilah pernikahan memiliki beberapa makna, yaitu persetubuhan, perjanjian (*al-'aqd*), serta ikatan atau penyatuan antara dua pihak. Dalam pengertian kebahasaan, pernikahan juga dimaknai sebagai proses penyelarasan atau penggabungan, sehingga apabila sesuatu dinikahkan dengan yang lain, berarti keduanya dipersatukan dalam suatu ikatan. Sementara itu, secara terminologis, nikah diartikan sebagai akad yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan wali dari pihak perempuan, yang menjadikan hubungan suami istri di antara keduanya sah dan halal menurut ketentuan syariat.

a. Hukum pernikahan

menurut jumhur, hukum nikah bagi masingmasing orang dapat berbeda,

[14] Aunur Rahim Faqih Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai berikut:

1) Wajib, yaitu hukum yang berlaku bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik dari segi fisik maupun finansial, sehingga mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami. Selain itu, apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka menikah menjadi suatu kewajiban.

2) Sunnah, yaitu hukum yang berlaku bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi apabila tidak melaksanakannya tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam kondisi ini, menikah dianjurkan sebagai bentuk penyempurnaan ibadah.

3) Makruh, yaitu hukum yang berlaku bagi seseorang yang memiliki kekhawatiran akan berlaku tidak adil atau menzalimi istrinya apabila menikah, meskipun keyakinan tersebut belum bersifat pasti. Kondisi ini dapat disebabkan oleh lemahnya hasrat seksual, kekhawatiran tidak mampu memberikan nafkah, atau kurangnya ketertarikan kepada calon istri. Menurut mazhab Syafi'i, hukum makruh juga berlaku bagi orang yang memiliki kondisi tertentu, seperti pikun atau menderita penyakit kronis, serta bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang masih berada dalam pinangan orang lain atau melakukan pernikahan *muhallil* yang tidak disebutkan secara jelas dalam akad.

4) Haram, yaitu hukum yang berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahir maupun batin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan dipastikan akan menimbulkan kemudaratan bagi pasangannya apabila tetap melangsungkan pernikahan.

5) Mubah, yaitu hukum yang berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki alasan yang mengharuskan maupun menghalangi untuk menikah. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadaan ini, menikah diperbolehkan karena tidak terdapat faktor yang menjadikannya wajib, sunnah, makruh, ataupun haram.[15]

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang atau dewasa secara hukum, psikologis, dan biologis untuk membina kehidupan rumah tangga. Secara umum, pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang masih berada dalam usia remaja.[16]

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), batas minimal usia menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengamanatkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak karena dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.[17] Tanggung jawab orang tua dalam mencegah pernikahan anak secara jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencegahan perkawinan usia anak bukan hanya tanggung jawab negara atau masyarakat, tetapi merupakan kewajiban langsung orang tua sebagai pihak terdekat dengan anak. Tanggung jawab tersebut mencakup pemberian pengasuhan yang layak, pendidikan yang memadai, bimbingan moral dan keagamaan, serta pengawasan

[15] Dr Hj. Iffah Muzammil, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

[16] Jurnal Darussalam et al., "Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). Https://repository.ar _raniry.ac.id/id/eprint/3180 317 1" 3, no. 2 (2023): 317–27.

[17] UU 35, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 1–66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap pergaulan dan perkembangan anak agar tidak terdorong atau dipaksa menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum. Pernikahan dini sering dipandang negatif karena berisiko terhadap kesehatan, pendidikan, dan kestabilan emosional, namun dalam beberapa kasus, jika dilakukan dengan persiapan yang matang dan penuh tanggung jawab, pernikahan dini dapat berjalan harmonis.[18]

Ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini diantaranya:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, orang tua sering kali memandang pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban tanggungan keluarga, khususnya bagi anak perempuan. Dengan menikahkan anak pada usia muda, beban biaya hidup seperti makan, sekolah, dan kebutuhan sehari-hari dianggap dapat berkurang karena tanggung jawab tersebut dialihkan kepada suami atau keluarga pasangan. Selain itu, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai solusi finansial, di mana orang tua berharap anaknya menikah dengan pasangan yang lebih mapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Faktor ekonomi juga berpengaruh pada akses pendidikan; anak-anak dari keluarga miskin cenderung putus sekolah sehingga kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, yang kemudian mendorong mereka untuk menikah lebih awal. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S An- Nur/24: 32 yang berbunyi:

[18] Perubahan Sosial et al., "SeNSosio Unram," *100 | Seminar Nasional Sosiologi* | 6 (2025): 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن s
فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Terjemahnya:

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".[19]

Ayat ini menegaskan bahwa kecukupan rezeki yang dijanjikan Allah berlaku bagi mereka yang menjalani pernikahan dalam kondisi kesiapan yang memadai, bukan sebagai legitimasi untuk melakukan pernikahan dini yang justru dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih berat di kemudian hari.

2) Faktor Budaya

Banyak tradisi dan adat istiadat yang masih menganggap menikah pada usia muda sebagai hal yang wajar bahkan dianjurkan. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari penghormatan terhadap norma dan nilai budaya yang telah berlangsung turun-temurun. Tekanan dari lingkungan sosial juga turut berperan, di mana keluarga dan masyarakat sekitar mendorong anak-anak untuk segera menikah agar tidak dianggap "tidak laku" atau melanggar norma sosial yang berlaku.

3) Faktor Pendidikan

Anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan cenderung lebih rentan untuk menikah pada usia muda karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang

[19] Al-Quran Kementrian Agama RI, "Alquran dan Terjemahannya."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat menunda keinginan atau kebutuhan menikah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh, karena mereka kurang memahami dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Kurangnya pendidikan yang memadai juga menyebabkan minimnya pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya kesiapan mental, emosional, serta finansial sebelum menikah.

4) Kecelakaan (*married by accident*)

Kecelakaan *married* terjadi ketika pernikahan berlangsung secara tidak direncanakan dan dipicu oleh situasi darurat, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan seksual sebelum menikah yang berujung pada kehamilan. Kondisi ini sering kali memaksa pasangan muda untuk menikah lebih awal demi menghindari stigma sosial, menjaga nama baik keluarga, dan memenuhi tekanan dari lingkungan sekitar. Pernikahan yang terjadi karena kecelakaan ini biasanya dilakukan tanpa persiapan matang, sehingga pasangan belum siap secara mental, emosional, maupun finansial untuk menjalani kehidupan rumah tangga.[20]

Perceraian menjadi salah satu dampak paling nyata dan sering terjadi akibat pernikahan dini. Ketika seseorang menikah pada usia yang masih sangat muda, biasanya mereka belum memiliki kematangan emosional, psikologis, dan sosial yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga.[21] Kurangnya pengalaman hidup membuat pasangan muda kesulitan mengelola konflik dan perbedaan pendapat yang wajar terjadi dalam sebuah pernikahan. Selain itu, pasangan

[20] Yanti, Hamidah, dan Wiwita, "Resiko dari Pernikahan Dini," *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

[21]Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia," Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS 2, no. 2 (2020)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang menikah dini seringkali belum memiliki kesiapan finansial dan mental, sehingga tekanan ekonomi dan tanggung jawab rumah tangga dapat menjadi beban yang sangat berat. Semua faktor tersebut dapat memicu perselisihan yang berkepanjangan, menurunkan kualitas hubungan, dan pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian. Ditambah lagi, ketidaksiapan menghadapi peran sebagai suami dan istri serta sebagai orang tua dapat membuat pasangan mudah putus asa dan memilih jalan cerai sebagai solusi.

2. Konsep komunikasi persuasif

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami. Komunikasi melibatkan pengirim pesan (komunikator), pesan itu sendiri, saluran atau media penyampaian, penerima pesan (komunikan), serta umpan balik. Secara umum, komunikasi adalah proses interaksi sosial yang memungkinkan manusia untuk saling berbagi informasi, membangun hubungan, dan memahami satu sama lain.[22]

Persuasif berasal dari kata persuade yang berarti membujuk atau meyakinkan. Persuasi adalah upaya sadar untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku melalui argumen, alasan, dan daya tarik tertentu. Persuasi tidak bersifat memaksa, melainkan mengajak secara halus dengan menggunakan teknik komunikasi yang efektif agar penerima pesan mau menerima dan mengikuti apa yang disampaikan.

Komunikasi persuasif merupakan gabungan antara proses komunikasi dan tujuan persuasi. Artinya, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan

[22] Arisetiana, "Peranan Komunikasi Persuasif Da," *Peranan Komunikasi Persuasif* 8, no. 1 (2023): 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan tujuan mempengaruhi dan mengubah sikap atau perilaku seseorang melalui pesan yang disampaikan secara terstruktur dan meyakinkan dan bahasa yang mudah dipahami, serta pendekatan emosional dan rasional agar pesan dapat diterima dengan baik. Komunikasi persuasif berupaya membangun kesadaran, pemahaman, dan kemauan dari dalam diri audiens sehingga perubahan sikap atau perilaku yang terjadi bersifat sukarela dan berkelanjutan.[23]

Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk memengaruhi sikap, pandangan, dan perilaku seseorang atau kelompok agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh komunikator, tanpa menggunakan paksaan. Secara lebih rinci, komunikasi persuasif bertujuan untuk[24]

a. Meningkatkan kesadaran audiens

 Melalui pesan yang disampaikan, komunikasi persuasif bertujuan untuk membuat audiens lebih memahami dan sadar akan pentingnya isu yang dibahas, sehingga mereka merasa isu tersebut relevan dan perlu mendapat perhatian.

b. Mengubah Sikap dan Keyakinan

 Komunikasi persuasif berusaha mengubah sikap negatif atau sikap yang belum terbentuk menjadi sikap positif dengan memberikan alasan, bukti, dan argumen yang meyakinkan, sehingga audiens lebih menerima ide atau pendapat yang disampaikan

c. Memotivasi Perilaku Positif

 Tujuan komunikasi persuasif adalah mendorong audiens untuk melakukan tindakan tertentu yang diharapkan, seperti mengadopsi kebiasaan baru, mendukung program, atau membuat keputusan yang bermanfaat

[23] Daryanto dan muljo rahrdjo, Teori Komunikasi, (yogyakarta: penerbit Gava Media, 2016).

[24] Whima Sisterikoyasa dan Gilang Gusti Aji, "Komunikasi Persuasif Insan Genre Sebagai Strategi Preventif Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja di Kabupaten Ponorogo," *Commercium* 04, no. 2 (2021): 70–82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan pesan yang diterima.

d. Meningkatkan Kepercayaan pada Sumber Pesan

Komunikasi persuasif berupaya membangun dan memperkuat kredibilitas sumber pesan agar audiens merasa pesan yang disampaikan dapat dipercaya, sehingga pengaruh komunikasi menjadi lebih efektif.

e. Menciptakan Dampak Jangka Panjang

Selain perubahan sikap dan perilaku jangka pendek, komunikasi persuasif juga bertujuan menciptakan perubahan yang berkelanjutan dengan cara memperkuat internalisasi nilai atau pesan yang disampaikan oleh audiens.

Menurut Soemirat dan Suryana, komunikasi persuasif terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penyampaian pesan. Unsur-unsur tersebut meliputi:[25]

a. Persuader (Komunikator)

pihak yang menyampaikan pesan dengan tujuan memengaruhi audiens. Keberhasilan komunikasi persuasif sangat dipengaruhi oleh kredibilitas, keahlian, dan citra yang ditampilkan oleh persuader. Seorang komunikator yang memiliki pengetahuan, etika, dan daya tarik personal yang baik akan lebih mudah dipercaya dan diterima oleh audiens.[26]

b. Pesan Persuasif

isi atau materi yang ingin disampaikan kepada komunikan. Pesan harus disusun secara logis dan menarik, serta mampu menyentuh aspek rasional maupun emosional audiens. Struktur pesan yang sistematis, didukung oleh data, fakta, serta bahasa yang persuasif akan meningkatkan efektivitas komunikasi.

c. Komunikan (Persuadee)

[25] M. ALFIN SAHRUL LAIKA, "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN," *HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (2022): 138–53, https://doi.org/10.32923/kpi.v2i2.2722.

[26] Ahmad Fauzi, "Strategi Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 5, No. 1 (2023): h. 1–15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak yang menerima pesan dan menjadi sasaran perubahan sikap, opini, atau perilaku. Pemahaman terhadap latar belakang, karakteristik psikologis, sosial, dan budaya komunikan menjadi penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

d. Saluran Komunikasi

media atau perantara yang digunakan dalam menyampaikan pesan, seperti media cetak, elektronik, media sosial, atau komunikasi tatap muka. Pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik komunikan dan tujuan komunikasi agar pesan sampai secara optimal.

e. Persepsi

merujuk pada cara komunikan menafsirkan pesan yang diterima serta bagaimana mereka memandang komunikatornya. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, sikap pribadi, dan tingkat pengetahuan komunikan.

f. Umpan Balik (Feedback)

tanggapan atau respons yang diberikan komunikan setelah menerima pesan. Umpan balik menjadi alat evaluasi yang penting bagi komunikator untuk mengetahui sejauh mana pesan dipahami dan diterima oleh komunikan.

g. Efek

perubahan sikap, pemikiran, atau tindakan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan persuasif. Efek ini menjadi indikator utama keberhasilan komunikasi persuasif.

h. Lingkungan Komunikasi

konteks atau situasi tempat komunikasi berlangsung, yang mencakup faktor fisik, sosial, budaya, dan psikologis. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat penerimaan pesan, sedangkan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan komunikasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Konsep Retorika

Retorika berasal dari bahasa Inggris rhetoric yang berarti ilmu berbicara. Maksudnya adalah keterampilan berbicara di depan publik, termasuk khalayak umum. Meskipun para ahli masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai retorika, dapat diketahui bahwa tujuan utamanya adalah terjadinya komunikasi yang mampu memengaruhi audiens.

Retorika adalah seni persuasi. Seni berbicara juga disebut sebagai ilmu retorika, yaitu suatu uraian yang mengandung makna dengan penggunaan kata-kata yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan, serta dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memerintah (*instructive*), memperbaiki (*corrective*), mendorong (*suggestive*), dan mempertahankan (*defensive*).[27]

Tujuan retorika adalah untuk memengaruhi, mempersuasi, dan meyakinkan orang lain melalui teknik retorika yang digunakan oleh komunikator. Retorika tidak hanya sekadar memperhatikan seni dalam berbicara, tetapi juga mencakup penggunaan bahasa dan pemilihan kata yang disampaikan oleh pembicara. Teknik berbicara yang digunakan oleh seorang pembicara merupakan upaya agar penerima pesan benar-benar mempercayai pesan yang disampaikan oleh komunikator. Melalui tutur kata yang rapi dan jelas, diharapkan informasi yang disampaikan dapat dipahami dan dicerna dengan baik oleh pendengar.

4. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penerangan, pembinaan, dan penyuluhan kepada

[27] Onong Uchjana Effendy, "Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikas" 2, no. 2 (2009): 25–40.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat mengenai ajaran Islam, baik melalui lisan maupun tulisan, dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi keagamaan, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, konsultatif, dan advokatif dalam membimbing masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial dan keagamaan. Penyuluh Agama Islam dituntut memiliki kompetensi keilmuan, kemampuan komunikasi yang baik, serta kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu, penyuluh juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman secara persuasif dan kontekstual, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan mampu mendorong terbentuknya sikap serta perilaku masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam.[28]

Penyuluh Agama Islam berperan sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan komunikator keagamaan yang menyampaikan nilai-nilai Islam secara persuasif, edukatif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Penyuluh Agama Islam tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga memberikan pendampingan sosial, membangun kesadaran moral, serta membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, seperti keluarga, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Penyuluh Agama Islam dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman keagamaan yang memadai, serta kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang beragam. Adapun Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam yaitu:[29]

[28] Ahmad Fauzi, "Strategi Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Vol. 5, no. 1 (2023): h. 1–15.

[29] Nadang Kusnandar, "komunikasi dakwah penyuluh agama islam dalam memberikan pemahaman moderasi beragama," *Bimbingan Penyuluhan Islam* 02, no. 02 (2020): 217–41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam.
b. Membina umat agar dapat menjalani kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. Menyampaikan informasi keagamaan dan kebijakan pemerintah di bidang agama kepada masyarakat.
d. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keagamaan, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun budaya.
e. Melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti remaja, keluarga, narapidana, lansia, dan lain-lain.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, fungsi Penyuluh Agama Islam adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan agama Islam yang meliputi pemberian informasi, edukasi, konsultasi, dan advokasi keagamaan kepada masyarakat. Penyuluh Agama Islam berperan dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, serta membina kerukunan umat beragama dan mendorong kehidupan beragama yang moderat. Dalam pelaksanaannya, penyuluh juga turut serta dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui pendekatan agama, mendeteksi dini potensi konflik keagamaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.[30]

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada realitas sosial masyarakat yang masih menghadapi fenomena pernikahan usia dini akibat berbagai faktor, seperti

[30]Wiwin Wulandari et al., "Strategi Penyuluh Agama Islam Sebagai Konselor Masyarakat Di Kantor Urusan Agama Kota Kendari," *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2022): 63–76, https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5885.

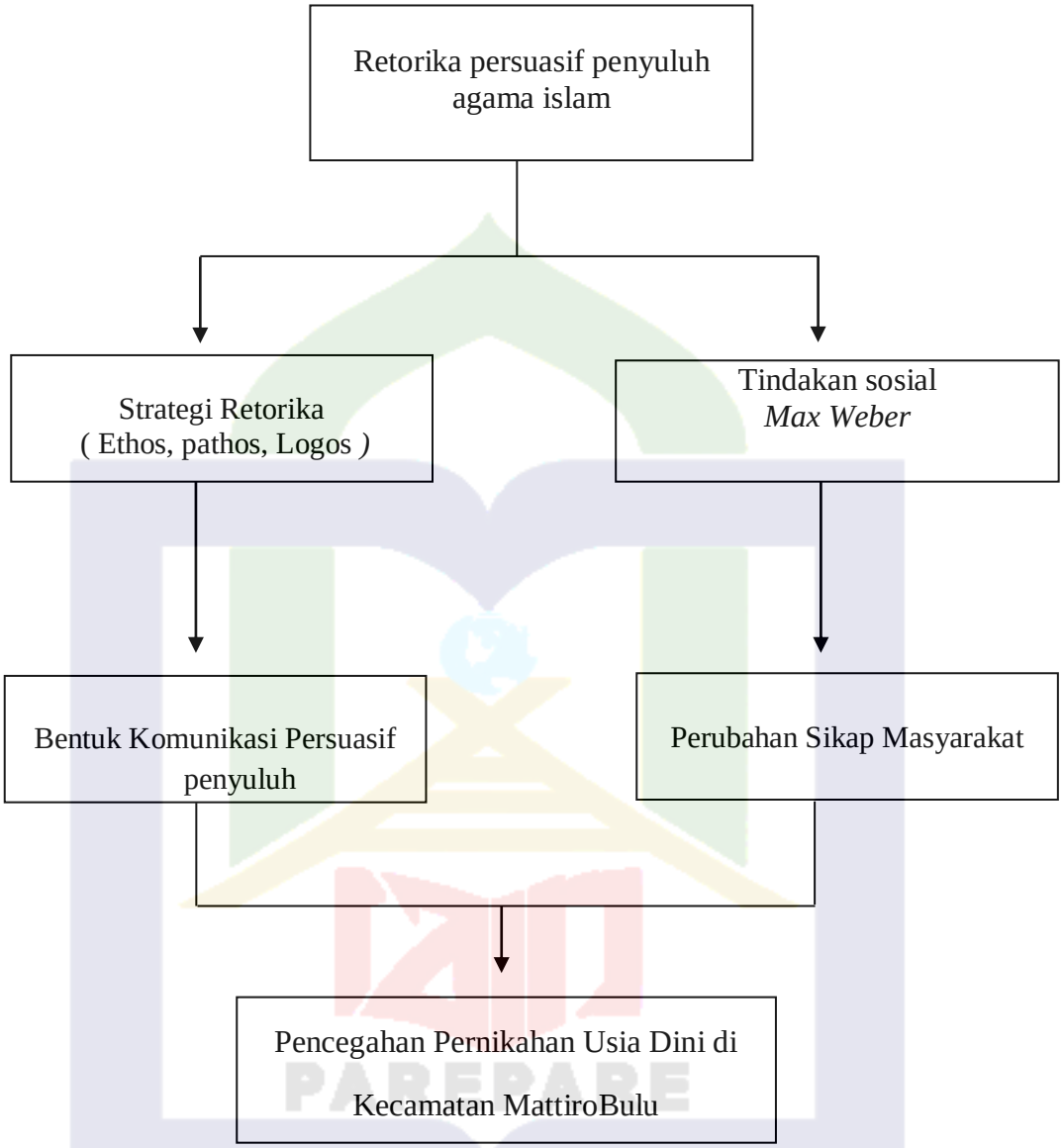
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi, budaya, dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap dampak pernikahan dini masih terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi yang efektif. Dalam hal ini, penyuluh agama Islam berperan sebagai komunikator yang memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui interaksi langsung.

Penelitian ini menggunakan teori retorika dari Aristotle untuk menjelaskan bagaimana penyuluh menyampaikan pesan secara persuasif melalui unsur ethos, pathos, dan logos agar dapat memengaruhi audiens. Sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, analisis dibatasi pada ketiga unsur utama tersebut karena terbukti paling relevan ditemukan dalam praktik penyuluhan di lapangan. Selain itu, teori tindakan sosial dari Max Weber digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat merespons pesan tersebut dalam bentuk tindakan sosial. Teori ini menekankan bahwa setiap tindakan individu memiliki makna subjektif dan dipengaruhi oleh pemahaman, nilai, serta tujuan yang dimiliki.

Dengan demikian, retorika penyuluh agama Islam yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat, yang kemudian membentuk sikap dan mendorong tindakan sosial berupa penolakan terhadap pernikahan usia dini. Kerangka pikir ini menunjukkan hubungan antara komunikasi persuasif yang dilakukan penyuluh dengan perubahan pemahaman, sikap, dan tindakan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, Studi kasus merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi secara mendalam terhadap suatu sistem yang memiliki batasan tertentu melalui proses pengumpulan data yang komprehensif. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus yang dipandang sebagai unit analisis yang dibatasi oleh aspek waktu, tempat, maupun batasan fisik tertentu. Kasus yang diteliti tidak hanya terbatas pada kelompok atau sebuah kegiatan.[31] Dalam penelitian ini, kasus yang dikaji adalah retorika persuasif penyuluh agama Islam, yang dapat diamati melalui individu, kelompok, maupun aktivitas penyuluhan yang dilakukan dalam batasan waktu dan tempat tertentu.

[31] Muh. Fitrah and Luthfiyah, Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017): h.58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan penelitian karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan lokasi perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar lokasi yang dipilih relevan dengan fokus penelitian serta mampu mendukung kelancaran proses pengumpulan data.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Mattiro Bulu, yang dipilih karena wilayah tersebut masih menghadapi permasalahan pernikahan usia dini yang cukup tinggi sehingga relevan dengan fokus penelitian ini. Di kecamatan ini terdapat penyuluh agama Islam yang aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat, khususnya dalam bidang keluarga sakinah dan edukasi pranikah, sehingga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati secara langsung bentuk serta efektivitas komunikasi persuasif yang digunakan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Selain itu, masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu memiliki karakter sosial dan budaya tradisional yang kuat, menjadikannya konteks yang menarik untuk mengkaji bagaimana penyuluh agama Islam menyesuaikan pendekatan komunikasinya agar pesan-pesan keagamaan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kecamatan Mattiro Bulu dinilai tepat sebagai lokasi penelitian untuk memahami peran bentuk komunikasi persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 1 bulan lamanya (disesuaikan waktu peneliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini, yang menitikberatkan pada penerapan aspek retorika Aristoteles, yaitu ethos, pathos, dan logos dalam proses penyampaian pesan kepada masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana penyuluh agama Islam membangun ethos melalui kredibilitas dan kepercayaan diri, menggunakan pathos untuk menyentuh aspek emosional audiens, serta menerapkan logos melalui penyampaian argumen yang logis dan rasional. Ketiga aspek tersebut dianalisis dalam konteks strategi komunikasi persuasif yang digunakan penyuluh agama Islam dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini serta pengaruhnya terhadap perubahan sikap dan pemahaman masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap fokus dan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua sumber data tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif sehingga dapat mendukung proses analisis terhadap objek penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau narasumber pertama. Data ini dikumpulkan melalui informasi yang diberikan oleh tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu. Masyarakat di wilayah tersebut berperan sebagai narasumber atau informan penelitian, di mana peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait serta sejumlah anggota masyarakat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber tidak langsung, sehingga tidak dikumpulkan secara langsung dari responden atau informan penelitian. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, maupun dokumen-dokumen lain yang relevan. Oleh karena itu, data sekunder berfungsi sebagai informasi pendukung yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk memperkuat analisis serta melengkapi data primer dalam penelitian.[32] Data sekunder dapat berbentuk berbagai jenis informasi, seperti tabel, grafik, diagram, serta dokumen lain yang memuat data pendukung bagi penelitian. Data ini umumnya lebih mudah diperoleh karena telah tersedia dan sebelumnya telah dikumpulkan serta diolah oleh pihak lain. Meskipun demikian, data sekunder tidak disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang sedang

[32] Firman Firman, Analisis Data Dalam Penelitian kualitatif"2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan, sehingga peneliti tidak memiliki kendali terhadap kualitas maupun proses pengumpulan datanya. Oleh sebab itu, penggunaan data sekunder harus mempertimbangkan tingkat relevansi, validitas, dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian agar informasi yang diperoleh dapat mendukung hasil penelitian secara optimal.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.:

1. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data pertama yang diterapkan dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian. Selama proses observasi, peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan sistematis serta mendokumentasikan berbagai informasi yang diperoleh untuk dijadikan sebagai data penelitian.[33] Penggunaan metode observasi dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang akurat melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya secara lebih rinci dan spesifik.

2. Wawancara

 Metode pengumpulan data wawancara merupakan teknik pengambilan data

[33]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019): h.15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan responden, maupun melalui telepon. Kelebihan dari wawancara adalah pewawancara dapat menyusun jadwal wawancara yang relatif teratur, sehingga data yang diperoleh tidak menyimpang dari rancangan penelitian. Pelaksanaan wawancara memerlukan persiapan berupa penyusunan daftar pertanyaan yang dirancang secara sistematis sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Bentuk pertanyaan yang digunakan dapat berupa pertanyaan terbuka maupun tertutup, tergantung pada kebutuhan data yang hendak dikumpulkan oleh peneliti.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan memilih individu yang dianggap paling memahami topik penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Informan
1	Dr.H. Alamsyah Sa'ban Miru, S. Th.I.,M. Th.I	Kepala KUA
2	Musbi S, Ag	Penyuluh Agama Islam
3	Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA	Tokoh Agama
4	Sahar	Orang Tua
5	Reski Aprilia	Pelaku Pernikahan usia dini
6	Sapitri	Remaja Perempuan
7	Mustika Amin	Remaja Perempuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan karena bersumber dari dokumen yang telah ada. Dokumen sendiri merupakan rekaman atau catatan mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Bentuk dokumen sangat beragam, mulai dari dokumen tertulis, seperti catatan harian, riwayat hidup, peraturan, biografi, dan kebijakan, hingga dokumen visual berupa foto, gambar, sketsa, maupun rekaman video. Selain itu, dokumen juga dapat berbentuk karya seni, seperti lukisan, film, patung, dan berbagai karya lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian.[34]

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*/validitas internal)

Kredibilitas data dalam penelitian kualitatif perlu diuji untuk menjamin tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu memperpanjang waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam proses penelitian, dan menggunakan teknik triangulasi sebagai

[34] E. W. Winarni, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018): h.49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bentuk pemeriksaan keabsahan data.

2. Uji *Transferability* (t*ransferability*/validitas eksternal)

Pengujian transferabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dimanfaatkan dalam konteks, situasi, maupun lingkungan yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, tingkat keterterapan hasil penelitian sangat bergantung pada pertimbangan pihak yang akan menggunakannya, karena peneliti tidak dapat menjamin bahwa temuan penelitian memiliki validitas eksternal yang berlaku secara umum. Oleh sebab itu, peneliti perlu menyusun laporan penelitian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses dan hasil penelitian. Dengan penyajian laporan yang demikian, pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian tersebut relevan dan layak diterapkan pada konteks atau kondisi lain yang memiliki

3. Uji Depandability (*dependability*/reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dan keandalan seluruh proses penelitian yang telah dilaksanakan. Pengujian ini dilakukan melalui audit terhadap setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Audit tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila data penelitian disajikan tanpa melalui proses penelitian yang jelas dan dapat dibuktikan, maka hasil penelitian tersebut tidak dapat dinilai memiliki tingkat dependabilitas yang baik. Oleh karena itu, audit terhadap keseluruhan proses penelitian menjadi langkah penting untuk menjamin keandalan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hasil penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan "jejak aktivitas lapangannya", maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Uji Konfirmability (*confirmability*/obyektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmabilitas* memiliki keterkaitan yang erat dengan uji *dependabilitas*, sehingga keduanya sering dilakukan secara bersamaan. Uji *konfirmabilitas* bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari proses penelitian yang telah dilaksanakan, bukan dipengaruhi oleh subjektivitas atau asumsi peneliti. Oleh karena itu, hasil penelitian harus dapat ditelusuri dan dibuktikan berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilakukan. Apabila temuan penelitian sesuai dengan data serta proses yang berlangsung selama penelitian, maka penelitian tersebut dapat dinyatakan memenuhi standar konfirmabilitas. Sebaliknya, hasil penelitian tidak dapat dianggap sah apabila tidak didukung oleh proses penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Menurut Bogdan, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengorganisasi, mencari, dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta berbagai bahan pendukung lainnya agar mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut, analisis data dapat dipahami sebagai suatu proses pengelolaan data yang dilakukan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan, sehingga menghasilkan temuan yang mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti maupun dipahami oleh pembaca.[35] Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Secara etimologis, istilah *reduksi* (*reduction*) berarti proses pengurangan, penyederhanaan, atau penyusutan. Dalam penelitian kualitatif, reduksi data merupakan tahapan analisis yang dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengelompokkan, serta mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan lapangan maupun hasil wawancara. Melalui proses ini, data yang semula masih kompleks diorganisasikan menjadi lebih terarah sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang relevan. Dengan demikian, reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menyeleksi, mengelompokkan, dan menyusun data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan dan selanjutnya dilakukan proses verifikasi. Setelah tahap reduksi selesai, data yang telah diorganisasikan kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data (*data display*) .

[35] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Cet 28, Bandung; CV Alfabeta 2020), h.244.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diorganisasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan hasil wawancara serta sumber data lainnya. Baik data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penyajian data secara sistematis tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang ditemukan selama proses penelitian serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, dengan menelaah makna, hubungan, persamaan, dan perbedaan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi kesamaan data lapangan sebagai dasar penyusunan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data guna memastikan ketepatan dan menjaga objektivitas hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori retorika Aristoteles, yakni unsur ethos, pathos, dan logos, untuk mengidentifikasi bentuk retorika persuasif penyuluh agama Islam, serta kerangka teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis perubahan tindakan masyarakat. Selain itu, dilakukan pula triangulasi data sebagai upaya pengecekan keabsahan data melalui perbandingan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar kesimpulan yang ditarik bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Mattiro Bulu

Kecamatan Mattiro Bulu merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kecamatan Mattiro Bulu terdiri atas 7 desa dan 2 kelurahan, yaitu Desa Makkawaru, Desa Pananrang, Desa Alitta, Desa Padaelo, Desa Padakkalawa, Desa Marannu, dan Desa Bunga, serta Kelurahan Padaidi dan Kelurahan Manarang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 132,49 km² dengan jumlah penduduk yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan tersebut.

Salah satu lembaga yang berperan dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA memiliki tugas dalam pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta pelaksanaan penyuluhan agama Islam. Melalui penyuluh agama Islam, KUA secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kehidupan berkeluarga, kesiapan perkawinan, dan dampak pernikahan usia dini melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pembinaan. KUA Kecamatan Mattiro Bulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran yang aktif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, sehingga relevan untuk mengkaji retorika persuasif yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya usia perkawinan yang ideal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Mattiro Bulu

Retorika persuasif merupakan kemampuan penyuluh agama Islam dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami, menerima, dan mengikuti pesan yang disampaikan terkait pencegahan pernikahan usia dini. Dalam proses penyuluhan, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan nasihat semata, tetapi juga menggunakan pendekatan komunikasi yang dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan masyarakat.

1. Membangun Kepercayaan Masyarakat

Membangun kepercayaan masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam kegiatan penyuluhan agama Islam, khususnya dalam pencegahan pernikahan usia dini. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar utama agar pesan yang disampaikan penyuluh dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan, masyarakat tidak hanya memperhatikan isi pesan yang disampaikan, tetapi juga melihat bagaimana sikap penyuluh, cara berbicara, serta keterlibatan penyuluh dalam kehidupan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi dibangun melalui pendekatan yang baik, keterlibatan langsung di tengah masyarakat, serta hubungan sosial yang harmonis. Penyuluh agama yang aktif hadir di tengah masyarakat akan lebih mudah diterima karena masyarakat merasa lebih dekat dan nyaman dengan penyuluh tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbi, S.Ag. selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mattiro Bulu, beliau menjelaskan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Sebelum menyampaikan materi penyuluhan, saya biasanya terlebih dahulu berusaha membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial. Dengan cara tersebut masyarakat menjadi lebih mengenal penyuluh sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima."[36]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa penyuluh agama menggunakan pendekatan awal berupa membangun komunikasi dengan masyarakat sebelum menyampaikan materi inti penyuluhan. Upaya membangun kedekatan dengan masyarakat tidak hanya dalam kegiatan penyuluhan formal, tetapi juga melalui keterlibatan dalam aktivitas sosial dan keagamaan sehari-hari seperti pengajian, serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak merasa asing dengan keberadaan penyuluh dan dapat menerima kehadirannya secara lebih terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA terkait cara penyuluh mendekati masyarakat agar mudah dipercaya, beliau menjelaskan bahwa:

> "Kepercayaan yang bisa kita dapatkan dengan cara terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi penyuluh kita harapkan tidak hanya berteori dari mejanya, tapi dia turun ke masyarakat dan mendekat masyarakat secara kekeluargaan tentunya."[37]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui keterlibatan langsung penyuluh agama di tengah kehidupan masyarakat. Penyuluh tidak hanya berperan menyampaikan teori atau nasihat semata, tetapi juga perlu hadir, berinteraksi, dan menjalin hubungan yang dekat dengan masyarakat. Pendekatan secara kekeluargaan menunjukkan adanya

[36] Musbi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

[37] Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I., M.Th.I., Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

komunikasi yang hangat, akrab, dan penuh kepedulian sehingga masyarakat merasa nyaman serta lebih mudah menerima pesan yang disampaikan.

Informan yang sama juga menjelaskan bahwa:

> "Karena berbeda jika hanya mengandalkan teori. Ketika turun langsung ke lapangan, kita dapat melihat kondisi masyarakat secara langsung sehingga dapat menentukan pendekatan yang sesuai"[38]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama perlu memahami karakter dan kondisi masyarakat sebelum melakukan penyuluhan. Dengan turun langsung ke lapangan, penyuluh dapat mengetahui cara pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga penyuluhan lebih mudah diterima. Selain itu, keterlibatan langsung penyuluh juga membantu membangun kedekatan dengan masyarakat karena penyuluh dapat memahami kebiasaan, pola pikir, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui pendekatan yang sesuai, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan terbuka dalam menerima pesan yang disampaikan oleh penyuluh agama.

Selain itu, Penyuluh Agama juga menjelaskan bahwa:

> "Kemudian tentu kita menyampaikan hal-hal dengan bahasa yang baik, tidak membuat ketersinggungan di tengah masyarakat."[39]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa dalam proses penyuluhan, penyuluh agama tidak hanya berfokus pada isi materi yang disampaikan, tetapi juga sangat memperhatikan cara penyampaiannya. Penyuluh berupaya menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan bahasa dalam komunikasi penyuluhan

[38] Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I., M.Th.I., Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

[39] Musbi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kenyamanan serta hubungan baik dengan masyarakat. Dengan penggunaan bahasa yang santun dan tidak provokatif, penyuluh dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun ketersinggungan di tengah masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima karena masyarakat merasa dihargai dalam proses komunikasi tersebut.

Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh agama juga menjelaskan bahwa:

> "Kalau yang saya lihat, penyuluh itu tidak langsung datang kasih nasihat begitu saja. Mereka biasa mendekati masyarakat dulu pelan-pelan. Sering ikut pengajian, silaturahmi, atau hadir juga di kegiatan masyarakat."[40]

Gambar 4.1 Kehadiran Penyuluh Agama dalam Kegiatan Pengajian BKMT



[40] Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA., Tokoh Agama Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama menggunakan pendekatan secara perlahan dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Penyuluh tidak langsung datang memberikan nasihat, tetapi terlebih dahulu mendekatkan diri melalui kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Kehadiran penyuluh dalam pengajian BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) menjadi salah satu cara untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, penyuluh dapat berbaur dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang lebih akrab dan nyaman. Dengan pendekatan seperti ini, masyarakat menjadi lebih terbuka dan lebih mudah menerima pesan yang disampaikan oleh penyuluh agama.

Informan penyuluh agama juga menjelaskan bahwa:

> "Karena kalau sudah akrab dan nyaman, biasa masyarakat lebih percaya juga sama apa yang disampaikan."[41]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan emosional memiliki pengaruh besar dalam proses penyuluhan. Ketika masyarakat merasa nyaman dan akrab dengan penyuluh, masyarakat akan lebih mudah percaya terhadap pesan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui keterlibatan langsung penyuluh agama di tengah masyarakat, penggunaan pendekatan secara kekeluargaan, komunikasi yang santun, serta kehadiran dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan materi penyuluhan, tetapi juga membangun hubungan yang dekat dan harmonis dengan

[41] Musbi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat agar tercipta rasa nyaman dan percaya. Selain itu, penyuluh juga perlu memahami karakter dan kondisi masyarakat sehingga dapat menentukan pendekatan yang sesuai dalam penyuluhan. Dengan terjalinnya kedekatan emosional dan komunikasi yang baik, masyarakat menjadi lebih terbuka dan mudah menerima pesan penyuluhan terkait pencegahan pernikahan usia dini.

2. Menyentuh Emosi Masyarakat

Menyentuh emosi masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam kegiatan penyuluhan agama Islam. Pendekatan emosional dilakukan agar masyarakat tidak hanya memahami pesan penyuluhan secara rasional, tetapi juga dapat merasakan makna dan dampak dari pesan yang disampaikan. Dalam penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini, penyuluh agama menggunakan contoh-contoh nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dirasakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbi, S.Ag. selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mattiro Bulu menjelaskan bahwa :

> "Dari sepuluh orang yang melakukan pernikahan usia dini, sebagian besar di antaranya biasanya mengalami berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga."[42]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama menggunakan perbandingan berbasis realitas sosial untuk menggambarkan besarnya risiko pernikahan usia dini. Penyampaian dengan angka perbandingan yang konkret membuat masyarakat lebih mudah membayangkan dampak yang dapat terjadi sehingga menumbuhkan rasa khawatir dan kesadaran untuk menghindari pernikahan

[42] Musbi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

usia dini.

Penyuluh agama juga menambahkan bahwa:

> “Ketika menyampaikan materi, saya sering menceritakan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, misalnya ada anak yang menikah muda kemudian terpaksa berhenti sekolah, atau pasangan muda yang akhirnya bercerai karena belum siap menanggung beban rumah tangga. Tujuannya agar masyarakat bisa merasakan sendiri bagaimana dampak yang bisa terjadi."[43]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama secara sadar menggunakan narasi nyata dari kehidupan masyarakat sebagai cara untuk menyentuh perasaan audiens. Penggunaan kisah nyata yang terjadi di lingkungan sekitar membuat pesan penyuluhan terasa lebih dekat dan relevan sehingga masyarakat tidak hanya memahami dampak pernikahan usia dini secara kognitif, tetapi juga merasakannya secara emosional. Hal ini mendorong tumbuhnya kesadaran yang lebih mendalam pada masyarakat untuk menghindari pernikahan usia dini.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA. selaku tokoh agama yang menjelaskan bahwa:

> "Biasanya penyuluh kasih contoh-contoh nyata yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada anak yang menikah muda terus sekolahnya berhenti atau rumah tangganya sering bermasalah karena belum siap."[44]

Pernyataan tokoh agama tersebut mengonfirmasi bahwa penggunaan contoh nyata merupakan bagian yang konsisten dalam penyampaian penyuluhan. Contoh yang bersumber dari kehidupan masyarakat sekitar memiliki daya sentuh emosional yang lebih kuat karena masyarakat dapat mengaitkannya langsung dengan

[43] Musbi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

[44] Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA., Tokoh Agama Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengalaman yang mereka kenal sehingga pesan pencegahan pernikahan usia dini lebih mudah diterima dan dirasakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi menyentuh emosi masyarakat dilakukan melalui penggunaan perbandingan konkret dan contoh-contoh nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penyuluh agama berusaha membuat masyarakat merasakan sendiri dampak yang dapat terjadi akibat pernikahan usia dini, seperti anak berhenti sekolah, belum siap menjalani rumah tangga, sering terjadi konflik, hingga berakhir pada perceraian, sehingga masyarakat menjadi lebih peduli dan sadar akan pentingnya pencegahan pernikahan usia dini.

3. Memberikan Pemahaman Rasional kepada Masyarakat

Memberikan pemahaman rasional kepada masyarakat merupakan cara yang dilakukan penyuluh agama agar masyarakat dapat memahami bahaya pernikahan usia dini secara logis dan mudah dipahami. Dalam penyuluhan, masyarakat tidak hanya diberikan nasihat, tetapi juga penjelasan mengenai dampak dan risiko yang dapat terjadi akibat pernikahan usia dini disertai bukti-bukti yang nyata sehingga masyarakat dapat berpikir lebih matang sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbi, S.Ag. selaku Penyuluh Agama Islam, beliau menjelaskan bahwa:

> "Dalam penyuluhan kami berusaha menjelaskan dampak pernikahan usia dini berdasarkan kondisi yang sering terjadi di masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat memahami bahwa pernikahan bukan hanya persoalan siap secara agama, tetapi juga harus siap secara mental, pendidikan, dan ekonomi."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat dengan menjelaskan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesiapan menikah mencakup berbagai aspek, tidak hanya dari sisi agama semata. Penjelasan yang didasarkan pada kondisi nyata yang sering terjadi di masyarakat membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima secara akal oleh masyarakat.

Penyuluh agama memberikan penjelasan bahwa:

> "Sosialisasi sangat diperlukan dan perlu dilakukan secara rutin serta berkelanjutan. Kegiatan ini juga sebaiknya lebih sering dilaksanakan agar masyarakat terus mendapatkan pemahaman yang baik dan informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat sementara."[45]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian pemahaman rasional tidak cukup dilakukan hanya satu kali, tetapi memerlukan pengulangan yang konsisten agar informasi dapat tertanam secara mendalam dalam pemahaman masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dinilai lebih efektif karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus memperbarui dan memperkuat pemahamannya terhadap bahaya pernikahan usia dini.

Upaya tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan penyuluhan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia dini. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu dapat dilihat pada gambar berikut.

[45]Musbi, S.Ag., Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 4.2 Kegiatan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mattiro Bulu



Kegiatan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) merupakan salah satu program pembinaan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mattiro Bulu dalam memberikan edukasi kepada remaja mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala di sekolah maupun pondok pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan peserta yang terdiri dari siswa SMP, SMA, serta santri pondok pesantren.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 4.3 Peserta Kegiatan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dari Berbagai Sekolah di Kabupaten Pinrang



Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri, pendidikan karakter, serta pentingnya mempersiapkan masa depan sejak usia remaja. Selain itu, penyuluh agama juga memberikan sosialisasi mengenai dampak pernikahan usia dini, bahaya pergaulan bebas, serta pentingnya menjaga diri dari penyalahgunaan napza. Penyuluh agama juga memberikan pemahaman kepada remaja bahwa pernikahan tidak hanya membutuhkan kesiapan usia, tetapi juga kesiapan mental, emosional, pendidikan, dan ekonomi. Melalui kegiatan ini, remaja diberikan motivasi agar lebih fokus menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I., M.Th.I. selaku Kepala KUA yang menjelaskan bahwa:

> “Dalam menyampaikan larangan atau mengajak masyarakat untuk menghindari pernikahan usia dini, penyuluh tidak hanya memberikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjelasan secara lisan, tetapi juga harus disertai dengan bukti-bukti yang nyata"[46]

Pernyataan Kepala KUA tersebut menegaskan bahwa penyuluhan yang efektif harus disertai bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti data dan contoh kasus dampak pernikahan usia dini. Penyertaan bukti nyata dalam penyuluhan berfungsi untuk memperkuat pemahaman masyarakat sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mampu meyakinkan masyarakat secara logis.

Penguatan data lapangan diperoleh pula dari kegiatan BRUS yang peneliti ikuti secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh dari pihak Kementerian Agama menyampaikan penjelasan yang sangat rinci mengenai prosedur dispensasi pernikahan di bawah usia 19 tahun. Narasumber menjelaskan bahwa apabila seseorang telah hamil sebelum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan, maka pernikahan tetap tidak dapat dilangsungkan begitu saja, melainkan harus melalui proses permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama disertai bukti medis yang menyatakan kehamilan tersebut. Penjelasan ini disampaikan secara terbuka kepada para remaja sebagai bentuk edukasi hukum yang nyata.

Penyuluh juga menegaskan alasan mendasar mengapa negara menetapkan batas usia minimal pernikahan, yakni karena pada usia 19 tahun seseorang dianggap telah memiliki kesiapan yang lebih baik secara mental, fisik, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa pernikahan usia dini memiliki risiko kesehatan yang nyata, di antaranya potensi kelahiran bayi dengan berat badan rendah akibat kondisi reproduksi ibu yang belum optimal. Penjelasan ini disampaikan bukan sekadar sebagai larangan normatif, melainkan disertai dengan argumen ilmiah dan prosedural yang dapat dipahami secara rasional oleh para remaja peserta kegiatan.

[46] Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I., M.Th.I., Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kegiatan tersebut, penyuluh juga secara eksplisit menyebutkan peran aktif Kementerian Agama dalam memperketat proses administrasi pernikahan dengan menolak berkas pendaftaran bagi calon mempelai yang berusia di bawah 19 tahun tanpa disertai dispensasi pengadilan. Program BRUS sendiri disebutkan sebagai salah satu instrumen sosialisasi yang dijalankan secara berkala di sekolah dan pondok pesantren, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada remaja bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun dan bahwa kehidupan rumah tangga memerlukan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi perasaan semata.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam kegiatan BRUS tersebut, penyampaian materi berlangsung secara terstruktur dan mencakup berbagai aspek sekaligus. Narasumber menyampaikan penjelasan mengenai prosedur hukum dispensasi pernikahan, alasan negara menetapkan batas usia minimal 19 tahun, serta risiko kesehatan yang dapat dialami oleh ibu muda, termasuk potensi kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Selain itu, narasumber juga menekankan peran aktif Kementerian Agama dalam memperketat proses administrasi pernikahan dan menyebutkan BRUS sebagai program sosialisasi yang dijalankan secara berkala. Keseluruhan materi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh remaja, sehingga pesan yang diterima tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi memberikan pemahaman rasional dilakukan melalui penjelasan yang didasarkan pada fakta dan kondisi nyata di masyarakat, penyertaan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan melalui kegiatan seperti BRUS. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat khususnya remaja menjadi lebih memahami bahwa pernikahan memerlukan kesiapan yang menyeluruh sehingga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia dini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk retorika persuasif yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu membangun kepercayaan masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat, menyentuh emosi masyarakat melalui penyampaian kisah dan contoh nyata dampak pernikahan usia dini, serta memberikan pemahaman rasional melalui penjelasan yang didasarkan pada fakta, data, dan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Ketiga bentuk retorika tersebut digunakan secara terpadu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

2. Perubahan Tindakan Sosial Masyarakat dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Mattiro Bulu

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada perubahan tindakan sosial masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Perubahan tindakan sosial masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu tidak terlepas dari peran retorika persuasif yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Penyuluhan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran, mengubah pola pikir, serta mendorong perubahan sikap dan tindakan nyata di tengah masyarakat.

a. Tindakan Masyarakat Sebelum Adanya Penyuluhan

Sebelum penyuluhan agama Islam dilakukan secara intensif, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu masih memandang pernikahan usia dini sebagai sesuatu yang lumrah. Pandangan ini terbentuk bukan tanpa sebab, melainkan berakar dari kebiasaan yang sudah lama berlangsung dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang tua yang pada masanya juga menikah di usia muda merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, sehingga pola pikir itu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ikut tertanam pada anak-anak mereka. Di lingkungan sekitar pun, pemandangan remaja yang menikah muda sudah terlalu sering dijumpai, baik dari keluarga sendiri maupun tetangga, sehingga masyarakat tidak lagi mempersoalkannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. P. Mahmud Sapsal, M.A. selaku tokoh agama, beliau menjelaskan bahwa

> "Sebelum ada penyuluhan, sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang biasa karena memang sering terjadi di lingkungan sekitar."[47]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pandangan permisif masyarakat terhadap pernikahan usia dini terbentuk karena pengaruh lingkungan sosial yang telah terbiasa dengan praktik tersebut. Kebiasaan yang terus berlangsung dan sering terjadi di lingkungan sekitar menyebabkan pernikahan usia dini dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat. Akibatnya, praktik tersebut diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial tanpa banyak mempertimbangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga juga turut mendorong terjadinya pernikahan usia dini. Sebagian keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi melihat pernikahan anak sebagai cara untuk meringankan beban hidup, terlebih ketika mereka tidak lagi sanggup membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, pemahaman agama yang belum menyeluruh juga menjadi salah satu faktor, di mana sebagian masyarakat hanya memandang pernikahan dari sisi keabsahan syariat tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebagai bagian yang tidak kalah penting.

Di kalangan remaja sendiri, pemahaman tentang pernikahan masih sangat sederhana dan lebih banyak didorong oleh perasaan dibanding pertimbangan yang matang. Salah satu informan remaja yang pernah menjalani pernikahan usia dini mengungkapkan:

[47] Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA., Tokoh Agama Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dulu saya pikir kalau sudah suka sama suka, ya bisami menikah . Tidak kupikir bagaimana nanti caranya cari nafkah sama urus rumah tangga . Karena dulu itu yang saya pikirkan hanya perasaan suka saja."[48]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia dini lebih banyak didasarkan pada dorongan emosional dan perasaan suka daripada pertimbangan yang matang mengenai kehidupan berumah tangga. Informan mengakui bahwa sebelum menikah ia belum memikirkan tanggung jawab yang akan dihadapi, seperti mencari nafkah dan mengelola rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian remaja yang melakukan pernikahan usia dini belum memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi mental maupun tanggung jawab, sehingga keputusan menikah diambil tanpa perencanaan yang matang mengenai kehidupan setelah pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya penyuluhan, sebagian masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu masih menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, lingkungan sosial, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini.

Faktor budaya menjadi salah satu penyebab yang cukup kuat terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat. Praktik ini telah berlangsung dalam waktu yang lama dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak lagi melihat pernikahan usia dini sebagai suatu masalah, melainkan sebagai kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan sering kali menghadapi tantangan karena harus berhadapan dengan nilai dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat.

Selain faktor budaya, faktor ekonomi juga turut memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Keterbatasan kondisi ekonomi membuat sebagian keluarga memiliki pilihan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan

[48] Reski Aprilia, Remaja Perempuan, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anak. Dalam situasi tersebut, menikahkan anak pada usia muda sering kali dianggap sebagai solusi yang dapat meringankan beban keluarga. Padahal, keputusan tersebut tidak selalu menyelesaikan masalah ekonomi dan bahkan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia dini perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan sesuai dengan realitas yang mereka hadapi.

b. Proses Perubahan Tindakan Masyarakat

Perubahan tindakan masyarakat dalam mencegah pernikahan usia dini terjadi secara bertahap melalui berbagai upaya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Mattiro Bulu. Penyampaian informasi mengenai dampak pernikahan usia dini, baik melalui kegiatan penyuluhan, ceramah keagamaan, maupun interaksi langsung dengan masyarakat, secara perlahan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga terjadi perubahan cara pandang terhadap pernikahan usia dini.

Pada awal pelaksanaan penyuluhan, sebagian masyarakat memberikan respon positif karena merasa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum mereka miliki terkait dampak pernikahan usia dini. Kondisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Drs. H. P. Mahmud Sapsal, M.A. selaku tokoh agama:

> "Alhamdulillah, respon masyarakat cukup baik. Mereka merasa dari penyuluhan itu jadi dapat pengetahuan baru yang sebelumnya belum mereka tahu."[49]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan masyarakat terkait pernikahan usia dini. Informasi yang disampaikan membantu masyarakat memahami berbagai dampak yang dapat ditimbulkan sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk lebih mempertimbangkan risiko pernikahan pada usia muda.

[49] Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA., Tokoh Agama Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat yang pada awalnya kurang terbuka, terutama mereka yang sudah sangat kuat memegang tradisi. Kebiasaan yang telah mengakar selama bertahun-tahun memang tidak mudah diubah hanya dalam satu atau dua kali pertemuan. Oleh karena itu, penyuluh agama tidak membatasi diri pada satu forum saja, tetapi hadir secara rutin dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti majelis taklim, pengajian, dan pertemuan warga agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara bertahap.

Peran tokoh agama setempat juga menjadi faktor penting dalam proses ini. Karena sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, keterlibatan mereka dalam menyampaikan pesan yang sejalan dengan penyuluhan membuat informasi lebih mudah diterima. Kepercayaan yang sudah terbangun antara tokoh agama dan warga menjadi jembatan yang memperlancar penerimaan pesan perubahan.

Di kalangan remaja, perubahan mulai terlihat melalui kegiatan BRUS yang dirancang dengan pendekatan yang lebih santai dan sesuai dengan dunia remaja. Seorang informan remaja mengungkapkan:

> "Menurut saya, kegiatan BRUS itu bagus dan menyenangkan, cara penyampaiannya juga tidak membosankan, jadi kami sebagai remaja lebih mudah paham dan merasa tertarik untuk mengikuti."[50]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa metode penyampaian yang disesuaikan dengan karakteristik remaja dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Penyampaian materi yang komunikatif dan menarik membuat remaja lebih mudah menerima informasi serta lebih aktif mengikuti kegiatan penyuluhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyampaian pesan tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga oleh kemampuan penyuluh dalam menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, proses perubahan masyarakat berlangsung secara bertahap melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara

[50] Mustika Amin, Remaja Perempuan, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkelanjutan. Penyampaian informasi, keterlibatan tokoh agama, serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat menjadi faktor yang mendukung terjadinya perubahan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

c. Wujud Perubahan Tindakan Setelah Penyuluhan

Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara berkelanjutan, berbagai perubahan mulai terlihat dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu. Perubahan tersebut tidak hanya tercermin pada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia dini, tetapi juga pada perubahan cara pandang orang tua dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anak serta berkembangnya kesadaran sosial masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia dini.

1) Perubahan Pola Pikir Remaja

Salah satu perubahan yang terlihat setelah adanya penyuluhan adalah perubahan pola pikir Remaja mengenai pernikahan usia dini. Remaja yang sebelumnya kurang memahami dampak pernikahan usia dini mulai memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai risiko yang dapat ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman remaja mengenai pentingnya kesiapan usia, pendidikan, dan kondisi ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Reski Aprilia, informan yang merupakan remaja perempuan pelaku pernikahan usia dini, yang menyatakan bahwa:

> "Setelah ikut penyuluhan, saya baru benar-benar sadar kalau keputusan menikah dulu itu terlalu terburu-buru. Sekolah saya berhenti, dan sekarang saya susah mau lanjut lagi karena sudah ada tanggung jawab rumah tangga. Saya tidak mau hal yang sama terjadi pada adik-adik saya."[51]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa penyuluhan telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku pernikahan usia dini mengenai dampak yang ditimbulkan dari keputusan menikah di usia muda. Hal ini terlihat dari pengalaman yang disampaikan oleh Reski Aprilia yang merasakan secara

[51] Reski Aprilia, Remaja Perempuan Pernikahan dini, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langsung berbagai konsekuensi setelah menikah, seperti terhentinya pendidikan dan munculnya tanggung jawab rumah tangga yang harus dijalani pada usia yang masih relatif muda. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak hanya berdampak pada kehidupan saat ini, tetapi juga dapat memengaruhi masa depan seseorang. Oleh karena itu, penyuluhan berperan penting dalam membantu pelaku memahami kembali pengalaman yang dialaminya sehingga dapat menjadi pelajaran bagi dirinya maupun bagi remaja lain agar lebih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda.

Hal senada juga disampaikan oleh Sapitri, informan remaja perempuan, yang menyatakan bahwa:

> *"*Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, saya jadi lebih paham bahwa menikah di usia muda itu banyak risikonya. Sekarang saya lebih fokus menyelesaikan sekolah dulu sebelum memikirkan pernikahan. *"*[52]

Pernyataan tersebut memperkuat temuan bahwa penyuluhan tidak hanya mengubah pola pikir remaja yang pernah menjalani pernikahan usia dini, tetapi juga memberikan dampak positif bagi remaja lain di lingkungan sekitar. Dengan demikian, efek perubahan pola pikir yang ditimbulkan oleh penyuluhan bersifat lebih luas dan menjangkau kelompok remaja secara umum.

2) Perubahan Sikap Orang Tua

Perubahan sikap orang tua terlihat pada tingkat pengambilan keputusan dalam keluarga. Orang tua yang sebelumnya cenderung menikahkan anak tanpa banyak pertimbangan kini mulai bersikap lebih hati-hati. Salah satu informan orang tua mengungkapkan kondisi sebelumnya:

> "Dulu saya pikir kalau anak sudah ada yang mau dan memang mau menikah, ya lebih baik dinikahkan saja. Apalagi kondisi ekonomi keluarga juga pas-pasan. Tapi sekarang saya lebih lihat kesiapan anak dulu, terutama soal pendidikan dan masa depannya."[53]
> Setelah mengikuti penyuluhan, orang tua mulai memahami pentingnya

[52] Sapitri, Remaja Perempuan, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni 2026.
[53] Sahar, Orang Tua, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 5 Juni i 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperhatikan kesiapan anak secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi usia, tetapi juga pendidikan dan kematangan mental. Pemahaman ini mendorong mereka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih memikirkan dampak jangka panjang bagi kehidupan anak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan memberikan pengaruh terhadap cara pandang orang tua mengenai pernikahan usia dini. Orang tua mulai memahami bahwa pernikahan memerlukan kesiapan yang matang, baik dari aspek pendidikan maupun kematangan mental, sehingga keputusan terkait pernikahan anak tidak lagi diambil secara terburu-buru.

3) Perubahan Perilaku Masyarakat

Perubahan perilaku masyarakat terlihat dari adanya perubahan dalam lingkungan sosial dan cara pandang masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada individu dan keluarga, tetapi juga mulai memengaruhi pandangan masyarakat secara umum mengenai pentingnya mencegah pernikahan usia dini. Jika sebelumnya topik ini jarang dibicarakan dan dianggap urusan pribadi, kini masyarakat mulai lebih terbuka mendiskusikannya dalam berbagai forum. Salah satu tokoh agama menyampaikan:

> "Kalau sekarang masyarakat sudah lebih terbuka. Waktu ada pengajian, pertemuan warga, atau kegiatan di masjid, kadang-kadang masalah pernikahan usia dini ini ikut dibahas. Mereka sudah mulai bertanya dan berdiskusi tentang dampaknya, jadi tidak seperti dulu yang jarang sekali dibicarakan."[54]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki keterbukaan dalam membahas pernikahan usia dini. Adanya diskusi dan pertukaran pendapat dalam berbagai kegiatan masyarakat mencerminkan meningkatnya kesadaran serta kepedulian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai bahaya pernikahan

[54] Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA., Tokoh Agama Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara*, Mattiro Bulu, 26 Mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

usia dini tidak lagi hanya dimiliki oleh beberapa individu, tetapi mulai berkembang menjadi kepedulian bersama dalam masyarakat. Kondisi ini menjadi hal yang penting karena menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap pernikahan usia dini, bukan hanya bertambahnya pengetahuan pada tingkat individu. Ketika isu pernikahan usia dini mulai dibahas secara terbuka dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti pertemuan warga, kegiatan keagamaan, maupun diskusi komunitas, hal tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai menganggap isu tersebut sebagai persoalan yang penting untuk diperhatikan bersama. Dari sudut pandang sosial, perubahan ini menunjukkan bahwa norma yang sebelumnya cenderung menerima pernikahan usia dini secara perlahan mulai bergeser. Jika sebelumnya lingkungan sosial dapat mendorong terjadinya pernikahan usia dini, kini masyarakat mulai memberikan dorongan agar pernikahan dilakukan pada usia yang lebih matang dan ketika seseorang telah memiliki kesiapan yang cukup, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun psikologis. Dengan demikian, perubahan yang terjadi tidak hanya tampak pada cara berpikir individu, tetapi juga mulai terlihat pada perubahan sikap dan pandangan masyarakat secara kolektif.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan. Tokoh agama yang sebelumnya hanya berperan sebagai peserta penyuluhan kini mulai mengambil peran lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat di sekitarnya. Salah seorang tokoh agama mengungkapkan:

> "Sekarang kalau ada kesempatan ceramah, pengajian, atau kumpul-kumpul dengan masyarakat, saya sering sampaikan juga tentang bahaya pernikahan usia dini. Soalnya masyarakat perlu terus diingatkan supaya anak-anak mereka bisa menyelesaikan pendidikan dan lebih siap sebelum menikah."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama telah mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan memanfaatkan berbagai kesempatan di lingkungan masyarakat, seperti ceramah, pengajian, maupun pertemuan warga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterlibatan tokoh agama ini memperluas jangkauan pesan pencegahan pernikahan usia dini sekaligus memperkuat penerimaannya di kalangan masyarakat. Upaya pencegahan tidak lagi hanya berada di pundak penyuluh agama, tetapi sudah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama yang dijaga oleh berbagai elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan, perubahan tindakan sosial masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu berlangsung secara bertahap setelah adanya kegiatan penyuluhan agama Islam. Sebelum penyuluhan dilakukan, sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar karena dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan sosial, ekonomi, dan keterbatasan pemahaman mengenai dampaknya. Melalui proses penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat mulai memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko pernikahan usia dini sehingga tumbuh kesadaran untuk mencegahnya.

Perubahan tersebut kemudian terlihat dalam bentuk perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Masyarakat mulai memahami dampak pernikahan usia dini secara lebih menyeluruh, orang tua menjadi lebih mempertimbangkan kesiapan anak sebelum menikah, serta masyarakat dan tokoh agama semakin aktif terlibat dalam upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam tidak hanya berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan tindakan sosial masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Pembahasan

1. Bentuk Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Mattiro Bulu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk retorika persuasif yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu dapat dianalisis secara komprehensif melalui teori retorika Aristoteles. Teori ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi persuasif bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ketiga unsur tersebut tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga terbukti hadir secara nyata dalam praktik penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di lapangan.

Dalam teori retorika Aristoteles, membangun kepercayaan masyarakat ini merupakan penerapan unsur ethos, yaitu kemampuan komunikator dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan di hadapan audiens. Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh tidak membatasi kehadirannya hanya pada forum penyuluhan formal, melainkan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, seperti pengajian BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) dan pertemuan warga. Keterlibatan ini menghasilkan kedekatan emosional yang menjadi modal sosial penting bagi efektivitas pesan yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles bahwa komunikator yang dipercaya dan dihormati oleh audiensnya akan jauh lebih berhasil dalam memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Kepercayaan tidak tumbuh dari jabatan atau status semata, melainkan dari konsistensi kehadiran dan keteladanan dalam keseharian. Dalam penelitian Mochammad Ali Wafa (2023) tentang komunikasi persuasif penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sukodono, ditemukan pula bahwa kemampuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyuluh membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci yang membuat pesan pencegahan pernikahan usia dini lebih diterima oleh remaja dan orang tua. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa dimensi ethos bersifat lintas konteks dan konsisten relevan dalam penyuluhan keagamaan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa unsur pathos bekerja secara efektif karena penyuluh menggunakan kisah nyata dari lingkungan masyarakat setempat, bukan contoh yang bersifat abstrak atau jauh dari kehidupan mereka. Penyuluh secara sadar menceritakan kasus-kasus pernikahan usia dini yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti anak yang terpaksa putus sekolah, pasangan muda yang menghadapi konflik rumah tangga, hingga perceraian akibat ketidaksiapan menanggung beban kehidupan berumah tangga. Pendekatan ini efektif karena masyarakat tidak hanya memahami risiko pernikahan usia dini secara kognitif, tetapi merasakannya secara emosional melalui pengalaman orang-orang yang mereka kenal. Aristoteles menekankan bahwa keputusan manusia tidak semata-mata digerakkan oleh logika, melainkan juga oleh perasaan dan empati. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu yang masih sangat kuat ikatan sosial dan rasa kebersamaannya, penggunaan narasi yang dekat dengan kehidupan mereka terbukti lebih menggerakkan kesadaran dibandingkan ceramah normatif yang bersifat abstrak.

Penerapan unsur *logos* dalam teori retorika Aristoteles, yaitu penyampaian pesan melalui penjelasan yang didasarkan pada fakta, data, dan alasan yang logis sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima pesan yang disampaikan secara rasional. Dalam penyuluhan, penyuluh tidak hanya menjelaskan larangan pernikahan usia dini berdasarkan norma agama, tetapi juga menjelaskan berbagai dampak yang dapat ditimbulkan, seperti risiko kesehatan reproduksi, terganggunya pendidikan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketidaksiapan ekonomi, serta belum matangnya kondisi mental pasangan yang menikah di usia muda. Melalui penjelasan tersebut, masyarakat diajak untuk memahami alasan di balik pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyuluh menyampaikan informasi mengenai prosedur dispensasi nikah bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, risiko kesehatan yang dapat dialami ibu dan anak akibat kehamilan pada usia muda, serta alasan pemerintah menetapkan batas usia minimal perkawinan. Penyampaian informasi yang didukung oleh aspek hukum, kesehatan, dan kebijakan tersebut membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh remaja karena didasarkan pada fakta yang dapat dipahami secara logis. Selain itu, penjelasan mengenai risiko kesehatan juga dapat menumbuhkan rasa khawatir dan tanggung jawab dalam diri remaja terhadap masa depan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik penyuluhan, unsur *logos* dan *pathos* sering kali saling melengkapi sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga mampu menyentuh sisi emosional masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa unsur *ethos*, *pathos*, dan *logos* dalam retorika persuasif tidak digunakan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam proses penyuluhan. Kepercayaan masyarakat kepada penyuluh (*ethos*) menjadi modal awal yang memudahkan penerimaan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, penyuluh menggunakan pendekatan emosional (*pathos*) dengan mengajak masyarakat memahami dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Di sisi lain, penyuluh juga memberikan penjelasan yang didasarkan pada fakta dan alasan yang logis (*logos*), seperti risiko kesehatan, pendidikan, dan kesiapan dalam berumah tangga. Kombinasi ketiga unsur tersebut membuat pesan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyuluhan tidak hanya dipahami oleh masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perubahan cara pandang dan sikap terhadap pernikahan usia dini. Dengan demikian, keberhasilan penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan penyuluh dalam menggabungkan unsur kepercayaan, sentuhan emosional, dan argumentasi rasional secara seimbang.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan retorika persuasif penyuluh agama tidak hanya ditentukan oleh kemampuan komunikasi penyuluh, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta kuatnya tradisi yang berkembang di masyarakat turut memengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami. Oleh karena itu, penyuluh agama dituntut untuk mampu menyesuaikan cara penyampaian pesan dengan kondisi masyarakat yang dihadapi agar tujuan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian Ayu Ariska (2017) di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai, terdapat persamaan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui kegiatan dakwah dan penyuluhan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang lebih personal dan dekat dengan pengalaman masyarakat cenderung lebih efektif dalam memengaruhi cara pandang mereka. Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi keagamaan secara umum, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi yang sering terjadi di lingkungan sekitar sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menerima pesan yang disampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedekatan pesan dengan realitas kehidupan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi persuasif.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian Aulia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Humaerah (2016) yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan usia dini lebih banyak dilakukan melalui sosialisasi aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, di Kecamatan Mattiro Bulu, keberhasilan penyuluhan lebih banyak ditunjang oleh adanya hubungan kepercayaan antara penyuluh, tokoh agama, dan masyarakat. Masyarakat cenderung lebih menerima pesan yang disampaikan oleh figur yang mereka kenal dan percayai dibandingkan hanya melalui penyampaian aturan formal. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor kedekatan sosial dan kepercayaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan retorika persuasif penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu terletak pada kemampuan mengintegrasikan unsur ethos, pathos, dan logos secara terpadu. Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa program pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluh agama tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga perlu mengembangkan kemampuan komunikasi persuasif secara lebih terstruktur dan sistematis.

2. Perubahan Tindakan Sosial Masyarakat dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Mattiro Bulu

Perubahan tindakan sosial masyarakat yang terjadi di Kecamatan Mattiro Bulu pascapenyuluhan agama Islam merupakan cerminan nyata dari efektivitas komunikasi persuasif yang dilakukan oleh penyuluh. Perubahan ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang bertahap dan berlapis, mulai dari pergeseran pemahaman kognitif, perubahan sikap, hingga terwujudnya tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebelum adanya penyuluhan secara intensif, kondisi masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu menunjukkan pola yang dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional (traditional action). Masyarakat menerima dan mereproduksi praktik pernikahan usia dini bukan karena pertimbangan yang matang, melainkan semata-mata karena kebiasaan yang telah mengakar dari generasi ke generasi. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh agama setempat, pernikahan usia dini dianggap wajar karena "memang sering terjadi di lingkungan sekitar." Kondisi ini diperkuat oleh faktor kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak jangka panjang pernikahan dini. Bahkan di kalangan remaja, keputusan menikah lebih banyak didorong oleh perasaan emosional sesaat daripada pertimbangan rasional mengenai kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.

Pergeseran mulai terjadi ketika penyuluhan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari ceramah keagamaan, pengajian, hingga kegiatan BRUS yang dirancang khusus untuk menjangkau kelompok remaja. Proses ini tidak mudah pada awalnya, terutama menghadapi masyarakat yang sudah sangat kuat memegang tradisi. Namun, pendekatan yang humanis dan non-konfrontatif dari penyuluh, ditambah dengan keterlibatan tokoh agama setempat sebagai jembatan kepercayaan, secara perlahan berhasil membuka ruang dialog yang lebih terbuka di tengah masyarakat.

Dalam kerangka teori tindakan sosial Max Weber, perubahan yang terjadi dapat dipahami sebagai pergeseran dari tindakan tradisional menuju tindakan rasional instrumental (zweckrational). Masyarakat tidak lagi sekadar mengikuti kebiasaan lama, tetapi mulai mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi dari setiap keputusan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berkaitan dengan pernikahan. Orang tua yang sebelumnya cenderung menikahkan anak tanpa banyak pertimbangan kini mulai memperhitungkan kesiapan pendidikan dan mental anak. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan orang tua, mereka mulai menyadari bahwa "pendidikan dan masa depan anak" adalah pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Pergeseran orientasi tindakan dari kebiasaan menuju pertimbangan rasional ini merupakan indikator penting dari keberhasilan intervensi penyuluhan.

Perubahan juga tampak pada dimensi sosial yang lebih luas. Jika sebelumnya pernikahan usia dini adalah topik yang jarang dibicarakan di ruang publik dan dianggap sebagai urusan privat keluarga, kini masyarakat mulai lebih terbuka mendiskusikannya dalam berbagai forum keagamaan maupun pertemuan warga. Lebih dari itu, tokoh agama yang semula hanya berperan sebagai penerima informasi dari kegiatan penyuluhan kini mulai mengambil peran aktif sebagai agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial tentang bahaya pernikahan usia dini telah berkembang dari tataran individual menuju tataran kolektif, sebuah lompatan kualitatif yang sangat signifikan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia Humaerah tentang strategi KUA dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Bantaeng, yang juga menemukan bahwa pendekatan berbasis edukasi dan pelibatan tokoh masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif. Namun, penelitian ini menemukan dimensi yang lebih kaya, yaitu bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek pengetahuan, melainkan juga mendorong terjadinya redistribusi peran sosial dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini, di mana masyarakat dan tokoh agama turut menjadi bagian dari gerakan perubahan, bukan sekadar objek dari program

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyuluhan. Jika penelitian Aulia Humaerah lebih menekankan pada strategi institusional KUA secara kelembagaan, maka penelitian ini justru menemukan bahwa perubahan yang paling bermakna terjadi melalui jalur informal, yaitu ketika tokoh agama yang sebelumnya menjadi peserta penyuluhan kemudian secara sukarela meneruskan pesan pencegahan tersebut kepada masyarakat di sekitarnya.

Dalam perspektif teori Weber, peralihan peran ini menandai terbentuknya tindakan rasional bernilai (wertrational), di mana individu tidak lagi bertindak semata karena instruksi dari luar, melainkan karena sudah menginternalisasi nilai bahwa mencegah pernikahan usia dini adalah sesuatu yang penting dan benar untuk dilakukan. Inilah yang membedakan hasil penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya: perubahan yang terjadi di Kecamatan Mattiro Bulu bukan sekadar perubahan perilaku yang bersifat reaktif terhadap program pemerintah, melainkan perubahan yang berakar pada kesadaran nilai, sehingga lebih berpeluang untuk bertahan dalam jangka panjang meskipun program penyuluhan formal tidak selalu aktif berjalan.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa perubahan yang terjadi masih memiliki keterbatasan. Sebagian kelompok masyarakat, terutama mereka yang tinggal di lingkungan dengan tradisi sangat kuat atau yang menghadapi tekanan ekonomi berat, masih memerlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penyuluhan agama Islam dalam mendorong perubahan tindakan sosial memerlukan strategi jangka panjang yang melibatkan sinergi antara penyuluh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat pemerintah daerah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan keseluruhan temuan di atas, dapat ditegaskan bahwa penyuluhan agama Islam memiliki peran substantif dalam mendorong perubahan tindakan sosial masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu dalam mencegah pernikahan usia dini. Perubahan yang terjadi bukan sekadar perubahan pengetahuan, melainkan pergeseran cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang mencerminkan transformasi dari tindakan tradisional menuju tindakan yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai katalis perubahan sosial yang bermakna di tengah masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk retorika persuasif yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu dilakukan melalui penerapan unsur ethos, pathos, dan logos. Unsur ethos terlihat dari upaya penyuluh membangun kepercayaan masyarakat melalui kedekatan sosial, keteladanan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Unsur pathos terlihat dari cara penyuluh menyentuh aspek emosional masyarakat dengan menggunakan contoh-contoh nyata mengenai dampak pernikahan usia dini yang terjadi di lingkungan sekitar. Adapun unsur logos terlihat dari penyampaian penjelasan yang rasional mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan rumah tangga. Ketiga unsur tersebut digunakan secara terpadu sehingga pesan-pesan pencegahan pernikahan usia dini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

2. Perubahan tindakan sosial masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu terlihat melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat setelah memperoleh penyuluhan agama Islam. Masyarakat yang sebelumnya menganggap pernikahan usia dini sebagai sesuatu yang wajar mulai memahami pentingnya kesiapan usia, pendidikan, ekonomi, dan kematangan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Perubahan juga terlihat pada meningkatnya kesadaran orang tua dalam mempertimbangkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masa depan anak sebelum menikah serta keterlibatan masyarakat dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan pernikahan usia dini. Dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari tindakan tradisional yang didasarkan pada kebiasaan menuju tindakan rasional instrumental yang mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi dari suatu tindakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai retorika persuasif penyuluh agama Islam dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Mattiro Bulu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh Agama Islam, diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Penerapan unsur ethos, pathos, dan logos yang telah digunakan dalam kegiatan penyuluhan perlu dipertahankan dan dikembangkan agar pesan-pesan pencegahan pernikahan usia dini dapat diterima dengan lebih efektif. Selain itu, penyuluh perlu menyesuaikan metode dan strategi penyuluhan dengan kondisi serta karakteristik masyarakat sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi Masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, diharapkan lebih aktif mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam. Pemahaman mengenai pentingnya kesiapan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kematangan mental sebelum menikah perlu terus ditingkatkan guna mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Selain itu,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pemahaman kepada lingkungan sekitar mengenai dampak pernikahan usia dini sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji retorika persuasif, komunikasi dakwah, maupun pencegahan pernikahan usia dini. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan teori, pendekatan, atau lokasi penelitian yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Kementrian Agama RI. "Alquran dan Terjemahannya." *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2023. https://quran.kemenag.go.id/.

Arisetiana. "Peranan Komunikasi Persuasif Da." *Peranan Komunikasi Persuasif* 8, no. 1 (2023): 5.

Ayu Ariska. "Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai," 2017. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/5814/1/Ayu Ariska.pdf.

Darussalam, Jurnal, Pemikiran Hukum, Tata Negara, Perbandingan Hukum Issn, Pengaruh Perkawinan, Bawah Umur, Terhadap Tingkat, Kabupaten Aceh Tengah, U I N Ar, dan Raniry Banda. "Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). Https://repository.ar _raniry.ac.id/id/eprint/3180 317 1" 3, no. 2 (2023): 317–27.

Dedeh Sry Handayani. "Retorika: Seni Berbicara (Terjemah Buku Retorika Aristoteles)," 2018. https://perpusdesa.serverdata.id/wp-content/uploads/2025/06/Retorika-Seni-Berbicara-Aristoteles.pdf.

Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia." Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS 2, no. 2 (2020).

dr. kodarni, s.st., M.pd, M.si. dr. titi antin, s.sos., dan M.a. siti hazar sitorus, s.sos.i. *teori dan perubahan sosial*. Diedit oleh Findi Daraningtyas. Jakarta: pt rajagrafindo persada, depok, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Humairah, Aulia. *Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng*. *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2016.

Kusnandar, Nadang. "komunikasi dakwah penyuluh agama Islam dalam memberikan pemahaman moderasi beragama." *Bimbingan Penyuluhan Islam* 02, no. 02 (2020): 217–41.

LAIKA, M. ALFIN SAHRUL. "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI: STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN." *HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (2022): 138–53. https://doi.org/10.32923/kpi.v2i2.2722.

Meidy Aisyah. "Ethos Pathos, Logos dan Komunikasi Publik: A Systematic Literature Review." *Jurnal: Darma Agung* 30, no. 3 (2022): 1–28.

Moleong, Lexy J. "Moleong, " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya." *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019.

Muzammil, Dr Hj. Iffah. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nurul Laila Hidayat. “Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kampung Sakinah Kabupaten Jember).” *Indonesian Journal of Islamic Communication* 3, no. 1 (2020): 40–66.

Onong Uchjana Effendy. “Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikas” 2, no. 2 (2009): 25–40.

Perbawaningsih, Yudi. “proses komunikasi untuk membentuk atau mengubah sikap, yang dapat dipahami dengan teori Retorika dan teori Elaboration Likelihood Model (ELM).,” no. 6 (2006): 1–17.

Retorika. “Sunarto AS. Retorika Dakwah. (Surabaya: Jaudar Press, 2014), hal 1 9,” n.d., 9–27.

Rika Widianita, Dkk. “Strategi Penyuluh KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.

Sisterikoyasa, Whima, dan Gilang Gusti Aji. “Komunikasi Persuasif Insan Genre Sebagai Strategi Preventif Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja di Kabupaten Ponorogo.” *Commercium* 04, no. 2 (2021): 70–82.

Sosial, Perubahan, Akibat Penggunaan, Asih Purnama Fitri, Latifa Dinar, Rahmani Hakim, I Dewa, dan Made Satya Parama. “SeNSosio Unram.” *100 | Seminar Nasional Sosiologi* | 6 (2025): 2025.

Sugiyono. “Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati. "ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA" 3 (2020): 29–38.

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. *Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.

UU 35. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 1–66.

Wafa, Mochammad Ali. *Komunikasi Persuasif Penyuluh Agama Islam Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Dalam Meminalisir Pernikahan Dini, 2023*, 2023.

Winarni, E. W. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, kualitatif, PTK, R & D.* Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Wulandari, Wiwin, Asliah Zainal, Muhammad Ikhsan, dan Ros Mayasari. "Strategi Penyuluh Agama Islam Sebagai Konselor Masyarakat Di Kantor Urusan Agama Kota Kendari." *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2022): 63–76. https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5885.

Yanti, Hamidah, dan Wiwita. "Resiko dari Pernikahan Dini." *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Lampiran I: Validasi Instrumen Penelitian Penulisan Skripsi

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sri Rahmadani Sahfat
Nim : 2220203870233043
Fakultas : Uahuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Penelitian : Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :

B. Bentuk Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
(Penyuluh, Tokoh Agama, Kepala KUA)

1. Bagaimana cara penyuluh agama mendekatkan diri dengan masyarakat sebelum menyampaikan materi pernikahan usia dini?
2. Bagaimana biasanya penyuluh ikut dalam kegiatan masyarakat seperti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengajian atau kegiatan sosial?

3. Apakah masyarakat lebih percaya kalau penyuluh sering turun langsung ke masyarakat?
4. Bagaimana cara penyuluh berbicara supaya masyarakat tidak tersinggung?
5. Apakah penyuluh sering memberi contoh kejadian nyata tentang pernikahan usia dini?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat saat mendengar contoh atau cerita tersebut?
7. Bagaimana penyuluh menjelaskan dampak pernikahan usia dini dalam kehidupan sehari-hari?
8. Apakah penjelasan tentang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan mudah dipahami masyarakat?

C. Perubahan Tindakan sosial dalam mengurangi Pernikahan dini di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

(Penyuluh, Masyarakat, Orang Tua)

1. Bagaimana pandangan masyarakat dulu tentang pernikahan usia dini sebelum ada penyuluhan?
2. Mengapa dulu pernikahan usia dini dianggap biasa di masyarakat?
3. Bagaimana respon masyarakat saat awal penyuluhan dilakukan?
4. Apakah masyarakat langsung menerima atau perlu waktu untuk memahami?
5. Perubahan apa yang terlihat setelah adanya penyuluhan?
6. Apakah orang tua sekarang lebih berhati-hati menikahkan anak?
7. Apakah masyarakat sekarang lebih sering membicarakan dampak pernikahan usia dini?
8. Apakah penyuluhan benar-benar berpengaruh pada perubahan masyarakat?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Lampiran II: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-956/In.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

Menimbang
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 30 April 2025 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 956 Tahun 2025, tanggal 30 April 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
b. Menunjuk saudara: **Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: SRI RAHMADANI SAHFAT
NIM	: 2220203870233043
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Penelitian	: KOMUNIKASI PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN MATTIROBULU)

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 30 April 2025
Dekan,

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Lampiran III: Permohonan izin pelaksanaan penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-842/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2026 04 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SRI RAHMADANI SAHFAT
Tempat/Tgl. Lahir	: BARUGAE, 12 Januari 2005
NIM	: 2220203870233043
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BARUGAE KEC. MATTIROBULU KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

RETORIKA PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Juni 2026 sampai dengan tanggal 04 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Muhiddin, Lc., M.Fil.I.
NIP 19760713200912100 2

Tembusan :
1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2026 - (safitri) Dicetak pada Tgl : 04 Jun 2026 Jam : 13:49:55

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Lampiran IV: Surat Pemerintah Kabupaten Pinrang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0337/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-06-2026 atas nama SRI RAHMADANI SAHFAT, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0354/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 08-06-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0341/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2026, Tanggal : 09-06-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3.	Nama Peneliti	: SRI RAHMADANI SAHFAT
4.	Judul Penelitian	: RETORIKA PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: KEPALA KUA DAN PENYULUH AGAMA ISLAM
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-12-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Juni 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik
ZONA HIJAU
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DPMPTSP

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Lampiran V: Surat Keterangan Izin Meneliti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU
Alamat: Jalan Poros Pinrang-Parepare KM.10 Bua Kode Pos 91271

SURAT KETERANGAN IZIN
Nomor: B. 345/KUA.731503/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I.,M.Th.I
NIP	: 197804012003121003
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: SRI RAHMADHANI SAHFAT
Tempat/Tgl. Lahir	: Barugae, 12 Januari 2005
NIM	: 2220203870233043
Fakultas/Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini diberikan izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Mattiro Bulu Dengan judul penelitian "RETORIKA PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG" Selama 1 (satu) bulan dari tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2026.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bua, 22 Juni 2026
Kepala,

Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I.,M.Th.I
NIP. 197804012003121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Lampiran VI: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap	:Dr. H. Alamsyah Saʻban Miru, S.Th.I.,M.Th.I
Usia	: 47 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	:Jalan gdous Pinrang
Peran Informan	: Kepala KUA Kecamatan Mattirobulu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sri Rahmadani Sahfat untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Retorika Persuasive Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2026

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap	: Mutbi S.Ag
Usia	: 58 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dolangan
Peran Informan	: Penyuluh Agama Islam

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sri Rahmadani Sahfat untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Retorika Persuasive Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2026

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap	: Drs. H. P. Mahmud Sapsal, MA
Usia	: 69 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Cora
Peran Informan	: Tokoh Agama

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sri Rahmadani Sahfat untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Retorika Persuasive Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2026

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap	: Mustika Amin
Usia	: 17 tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Bunu
Peran Informan	: Remaja Penerima Penyuluhan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sri Rahmadani Sahfat untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Retorika Persuasive Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2026

Yang Bersangkutan

Mustika Amin

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap	: Saftri
Usia	: 20 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: karangan
Peran Informan	: Remaja Penerima penyuluhan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sri Rahmadani Sahfat untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Retorika Persuasive Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2026

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap	: Reski Aprilia
Usia	: 21 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Bulu
Peran Informan	: Pernikahan Usia dini

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sri Rahmadani Sahfat untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Retorika Persuasive Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2026

Yang Bersangkutan



PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama lengkap	: Sahar
Usia	: 49 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Lapalopo
Peran Informan	: Orang Tua Pelaku

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Sri Rahmadani Sahfat untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Retorika Persuasive Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 Juni 2026

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Lampiran VII: Surat Keterangan Selesai Meneliti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU
Alamat: Jalan Poros Pinrang-Parepare KM.10 Bua Kode Pos 91271

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: B. 345/KUA.731503/TL.00/06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I.,M.Th.I
NIP	: 197804012003121003
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: SRI RAHMADHANI SAHFAT
Tempat/Tgl. Lahir	: Barugae, 12 Januari 2005
NIM	: 2220203870233043
Fakultas/Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan peneliatian di wilayah kami, dengan Judul Skripsi "RETORIKA PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG" Selama 1 (satu) bulan dari tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli 2026.

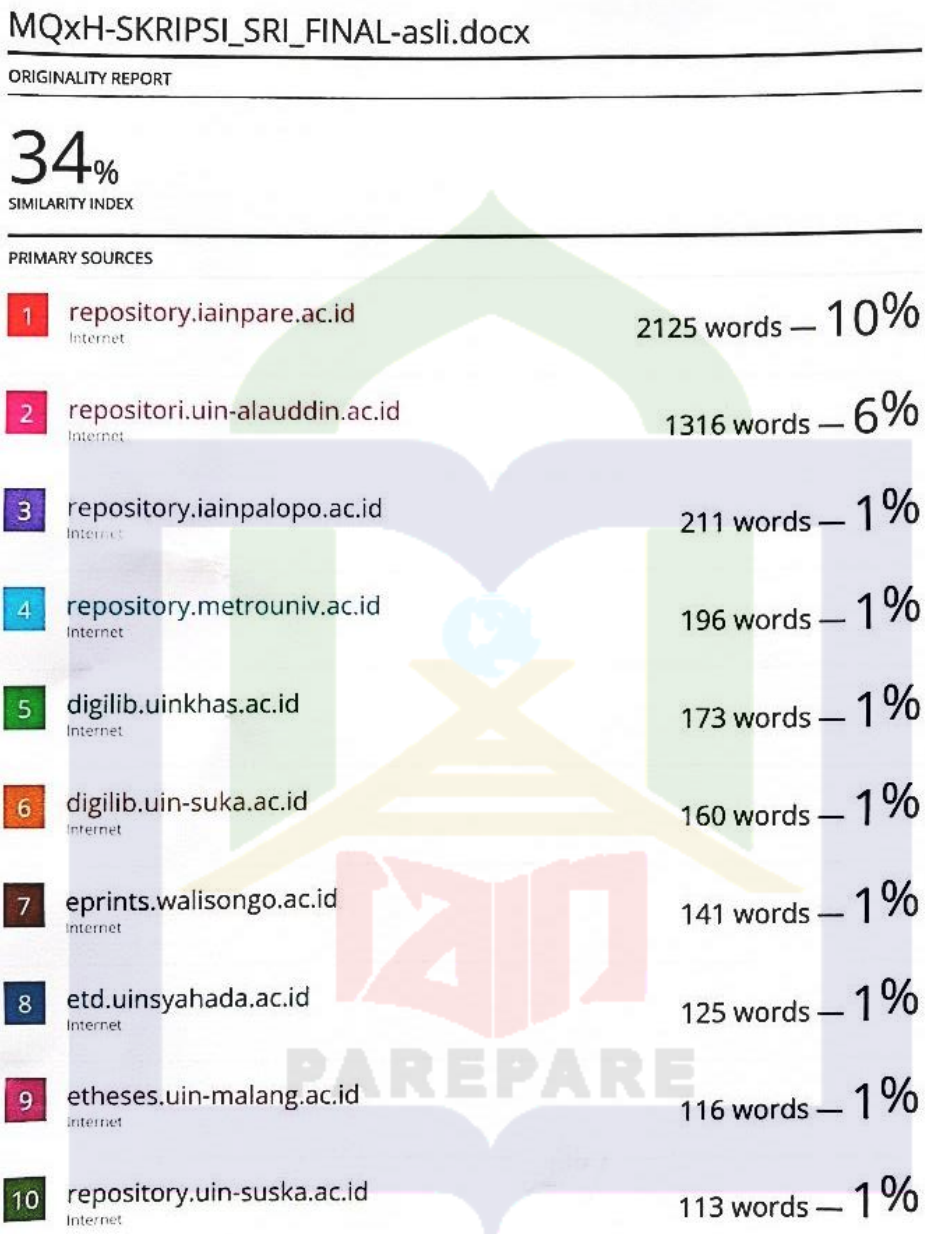
Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bua, 12 Juni 2026
Kepala,

Dr. H. Alamsyah Sa'ban Miru, S.Th.I.,M.Th.I
NIP. 197804012003121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Lampiran VIII: Cek Turnitin



MQxH-SKRIPSI_SRI_FINAL-asli.docx

ORIGINALITY REPORT

34%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpare.ac.id Internet	2125 words — 10%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	1316 words — 6%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet	211 words — 1%
4	repository.metrouniv.ac.id Internet	196 words — 1%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet	173 words — 1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet	160 words — 1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet	141 words — 1%
8	etd.uinsyahada.ac.id Internet	125 words — 1%
9	etheses.uin-malang.ac.id Internet	116 words — 1%
10	repository.uin-suska.ac.id Internet	113 words — 1%

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Lampiran IX: Dokumentasi Wawancara







CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



SRI RAHMADANI SAHFAT, lahir di Barugae pada tanggal 12 Januari 2005. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dari pasangan Bapak P. Sahabuddin dan Ibu P. Fatmawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis dimulai di TK PGRI 1 Lapalopo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 80 Bua pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 78 Pao dan menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqa Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 3 Pinrang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Mandiri di Desa Sambueja, Kabupaten Maros. Adapun motto hidup penulis adalah, “Di sela retaknya semangat dan perjuanganku, aku selalu berharap semoga masa depanku bisa seindah doa orang tuaku.” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Retorika Persuasif Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE